



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 - 2026



NOMOR: 050/ /BPBD-I/2023

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan;
 - BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - BAB VIII. Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
3
SUFARMI
NIP. 19690512 198903 2 009



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN 1	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan.....	15
1.3 Maksud dan Tujuan	17
1.4 Sistematika Penulisan.....	18
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	20
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur	20
2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	22
2.3 Kinerja Pelayanan BPBD.....	30
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	40
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	42
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	42
3.2 Telahaan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	49
3.3 Telahaan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	51
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	55
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	58
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	68
4.1 Tujuan	68
4.2 Sasaran	68
4.3 Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	70
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	80
5.1 Strategi	80
5.2 Arah Kebijakan	82
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	87
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	87
6.2 Rencana Pendanaan	93

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	104
7.1 Indikator Capaian	104
7.2 Target Kinerja.....	108
7.3 Monitoring dan Evaluasi	115
BAB VIII PENUTUP	128
Lampiran	130
SK. Tim Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026	130

DAFTAR TABEL

Tabel II-1	Data Pegawai Negeri Sipil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Golongan dan Jabatan Tanggal 26 Januari 2023.....	23
Tabel II-2	Data Pegawai Non ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Pendidikan, Tanggal 26 Januari 2023	24
Tabel II-3	Sarana & Prasarana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember	25
Tabel II-4	Aset Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim Tahun 2022	25
Tabel II-5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2022 Provinsi Kalimantan Timur	31
Tabel II-6	Daftar Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) Provinsi Kalimantan Timur	33
Tabel II-7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2022	34
Tabel III-1	Ringkasan Permasalahan Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim	48
Tabel III-2	Indikator kinerja BNPB	53
Tabel III-3	Sasaran Strategis dan Sasaran Program	55
Tabel IV-1	Tujuan Badan Penanggulangan Daerah Prov. Kaltim	70
Tabel IV-2	Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim	73
Tabel V-1	Langkah-langkah Strategis Dalam Penanggulangan Bencana ..	81
Tabel V-2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan pada Tujuan 1, Sasaran 1	84
Tabel V-2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan pada Tujuan 1, Sasaran 1	84
Tabel V-3	Langkah-langkah Strategis Dalam mewujudkan Birokrasi pemerintah yang Akuntabel dan memiliki layanan pemerintah yang berkualitas.....	84
Tabel V-3	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan pada Tujuan 2 , Sasaran 2	86

Tabel VI-1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	90
Tabel VI-2	Rencana Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024-2026	94
Tabel VII-1	Indikator Kinerja Utama BPBD Prov. Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026	104
Tabel VII-2	Indikator Program dan Kegiatan BPBD Provinsi Kalimantan Timur 2024 – 2026	105
Tabel VII-3	Rekapitulasi Target Capaian Kinerja Pelayanan pada BPBD Provinsi Kalimantan Timur pada Renstra Tahun 2024 – 2026	108
Tabel VII-4	Rekapitulasi Target Capaian Kinerja Pelayanan pada BPBD Provinsi Kalimantan Timur 2022-2023	109
Tabel VII-5	Rekapitulasi Target Capaian Kinerja Pelayanan pada BPBD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026	111
Tabel VII-6	Formulir E80 Evaluasi terhadap hasil RENSTRA BPBD Prov. Kaltim 2019-2020	119
Tabel VII-7	Formulir E80 Evaluasi terhadap hasil RENSTRA BPBD Prov. Kaltim 2021-2022	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar III-1	Casecade Permasalahan dan Isu Strategis dalam Pengurangan Risiko Bencana	64
Gambar III-2	Casecade Permasalahan dan isu strategis dalam mewujudkan birokrasi pemerintah yang akuntabel dan memiliki layanan publik berkualitas.....	67
Gambar IV-1	Strategi Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	75
Gambar IV-2	Upaya Peningkatan Akuntabilitas dan Layanan Publik	75
Gambar IV-3	Casecade Kinerja Tujuan dan Sasaran	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bencana merupakan sebuah ancaman yang semakin serius seiring dengan kondisi bumi yang semakin memburuk, sehingga bencana dapat menimbulkan dampak serius terhadap aspek sosial, ekonomi, maupun pemerintahan dan telah menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi dunia saat ini. Bencana alam juga menimbulkan dampak serius terhadap banyak aspek sosial, ekonomi maupun pemerintahan. Melalui kesepakatan Hyogo, Konferensi Sedunia tentang Peredaman Bencana (World Conference on Disaster Reduction) di Kobe, Hyogo, Jepang yang dihadiri 160 Negara, bersepakat untuk membuat cara pendekatan yang strategis dan sistematis secara komprehensif, untuk membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana yang berorientasi aksi terhadap keprihatinan tentang meningkatnya dampak bencana terhadap individu, masyarakat dan pembangunan nasional.

Berdasarkan laporan World Risk Report 2022, Indonesia menjadi negara dengan risiko bencana terbesar ketiga di dunia. Selain karena berada di kawasan Cincin Api Pasifik, kapasitas penanganan dan literasi bencana turut menjadi faktor kerawanan tersebut. Hal itu turut tergambar dalam laporan World Risk Report 2022 yang dirilis Bündnis Entwicklung Hilft dan IFHV of the Ruhr-University Bochum. Dalam laporan tersebut, Indonesia memiliki skor Indeks Risiko Global (WRI) sebesar 41,46 pada 2021. Skor tersebut menempatkan Indonesia di posisi ketiga tertinggi secara global. Posisi Indonesia berada di bawah Filipina dan India dengan skor sebesar 46,82 poin dan 42,31 poin. Skor WRI Indonesia terbagi atas lima lingkup. Lingkup pertama berupa paparan (exposure) bencana mendapatkan skor sebesar 39,89 poin. atau masuk kategori sangat tinggi. Dari lingkup kerentanan (vulnerability), Indonesia mendapatkan skor sebesar 43,10 poin atau masuk kategori tinggi. Lingkup ini memperhitungkan jumlah pengungsi, pencari suaka, serta orang-orang yang terkena dampak

bencana alam atau konflik dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan lingkup kerawanan (susceptibility), Indonesia memiliki skor sebesar 33,48 poin atau masuk kategori tinggi. Kemudian, lingkup kurangnya kapasitas penanganan bencana di Indonesia memiliki skor sebesar 50,67 atau masuk kategori sangat tinggi. Lingkup terakhir yang diperhitungkan terkait kurangnya kapasitas adaptasi terhadap bencana. Di lingkup ini, Indonesia mendapatkan skor sebesar 47,19 poin atau masuk kategori sedang.

Dalam upaya penanggulangan bencana, Pemerintah Indonesia telah berubah dari fokus terhadap tanggap bencana menjadi pendekatan yang lebih komprehensif dan pencegahan untuk pengurangan risiko bencana. Kajian Risiko Bencana menjadi salah satu upaya strategis untuk menyusun rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kajian perlu disusun dalam parameter-parameter yang mengacu kepada Kerangka Aksi Hyogo (KAH). Beberapa wujud ratifikasi KAH ini adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana dan lainnya.

Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang merupakan penegasan atas Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termasuk didalamnya adalah atas terjadinya bencana. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Bab I pasal 2, bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Di nyatakan pula pada Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada pasal 15 ayat 3 huruf e, bahwa urusan

penanggulangan bencana menjadi wajib bagi pemerintah dalam pemenuhan pelayanan dasar khususnya untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, begitu pula Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional disebutkan bahwa, kejadian bencana sangat mempengaruhi terhadap upaya-upaya pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, hal ini menjadi salah satu potensi penghambat laju pembangunan nasional dalam mencapai agenda maupun prioritas dari para pemangku kepentingan, sehingga distorsi-distorsi pembangunan semacam itu perlu dicegah dan diantisipasi sedini mungkin. Jika penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, maka dapat diharapkan memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanggulangan akibat bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat serta membantu percepatan pemulihan kondisi ketahanan sosial, lingkungan, maupun ekonomi masyarakat.

Dewasa ini paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma pengurangan risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No.24 tahun 2007, dimana dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dimana tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi kewenangan oleh BPBD dengan didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disetiap penyelenggara urusan pemerintah, maka dibutuhkan sebuah

rancangan dokumen perencanaan daerah terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik isu-isu strategis serta arah strategi dan kebijakan, sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun dokumen perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, telah memuat rancangan terkait 7 program Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang diantaranya pada Program Nasional No. 6 yaitu; membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. oleh karena itu, perlu dilakukan upaya strategis dari Pemerintah Daerah serta peran berbagai pihak lainnya baik itu, Lembaga Usaha, Pihak Akademisi, Media, dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung penyelenggaraan program tersebut.

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur diperlukan sebagai upaya yang terukur dalam rangka penanggulangan bencana dan upaya pengurangan risiko bencana di daerah. Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Timur merupakan bentuk komitmen seluruh komponen BPBD Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sekaligus perwujudan dan peran serta BPBD Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada sub bidang kebencanaan.

Kondisi daerah provinsi Kalimantan Timur secara empiris dapat dilihat dengan perubahan kondisi biogeofisik alam, pemanasan global dan perubahan iklim, degradasi sumberdaya alam dan lingkungan menimbulkan berbagai fenomena alam yang memicu terjadinya bencana, seperti El-Nino yang menyebabkan kekeringan/kemarau panjang, kebakaran hutan dan lahan serta gangguan asap; La Nina yang menyebabkan curah hujan melebihi normal sehingga menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor dan dampak-dampak lain yang ditimbulkannya, seperti kerawanan

pangan, timbulnya hama dan penyakit.

A. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu dari 13 potensi bencana yang terjadi diwilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan sebuah bencana yang tidak hanya merusak lingkungan juga menimbulkan dampak pada kerugian secara ekonomi maupun ekologis, namun juga menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat akibat dari asap yang ditimbulkan dan bahkan mengganggu hubungan internasional. Melihat luas kebakaran hutan dan lahan selama tahun 2015 sampai dengan 2019, Luas Karhutla tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan luas 2.611.411 Hektar, kemudian menurun lagi pada tahun 2018, tetapi pada tahun 2019 meningkat kembali dengan luasan sekitar 1.649.258 hektar atau separoh dari luasan kejadian Karhutla di tahun 2015 (data Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan). Berdasarkan laporan dari Pusat Data Pelaporan Operasional BPBD Prov. Kaltim, kejadian bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dari Tahun 2018 sampai 2022 di Provinsi Kalimantan Timur menempati posisi kedua kejadian bencana yang sering terjadi setelah kebakaran pemukiman, dengan jumlah kejadian sebanyak 714 kali.

Untuk mengantisipasi laju kerusakan hutan dan lahan akibat dari kebakaran, maka Pemerintah Indonesia telah melakukan peninjauan ulang kebijakan dan menempuh langkah-langkah korektif (corrective actions) untuk mencegah kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta mengatasi pengaruh negatifnya pada lingkungan, kesehatan, transportasi, dan pertumbuhan ekonomi, dan melalui Instruksi Presiden No. 03 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Bencana, yang merupakan sebuah perintah atasan kepada bawah yang bersifat Khusus (individu, konkret dan sekali-selesai) , telah memberikan tugas kepada Gubernur, sebagai komandan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan untuk melakukan beberapa langkah kebijakan diantara adalah :

1. Menyusun Peraturan Daerah Provinsi mengenai sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
2. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi sebagai koordinator dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
3. Mengalokasikan biaya pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara memadai pada pos anggaran rutin dan anggaran Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
4. Sebagai komandan satuan tugas melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi dengan didampingi wakil komandan satuan tugas yang terdiri dari Panglima Komando Daerah Militer, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi;
5. Memfasilitasi hubungan kerja sama antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
6. Mewajibkan pelaku usaha pemanfaatan hutan dan pelaku usaha pertanian untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran, serta melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi tanggungjawabnya;
7. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha pemanfaatan hutan dan pelaku usaha pertanian yang tidak melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi tanggungjawabnya;
8. Melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

B. Bencana Banjir

Jika menelisik dari bencana banjir yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2018 hingga 2022, telah terjadi 631 kejadian, dimana intensitas bencana banjir yang terjadi tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang sebentar namun penyebarannya juga terjadi dalam skala yang luas, dan hampir dipastikan disetiap 10 kabupaten/Kota setiap tahunnya mengalami bencana tersebut terutama pada daerah-daerah yang dilintasi oleh DAS Mahakam. Kerugian akibat bencana ini jelas berimbas pada pembangunan daerah, rusaknya beberapa fasilitas umum, bahkan kerugian materil ditengah masyarakat belum lagi akan menimbulkan dampak pada kesehatan dan perekonomian. Berdasarkan data dari PUSDALOPS BPBD Provinsi Kalimantan Timur, bencana banjir yang melanda di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dimana, tahun 2018 sebanyak 31 kejadian bencana banjir, meliputi di 10 Kabupaten/Kota selain di kabupaten berau dan Mahakam Hulu, Tahun 2019 ada kenaikan menjadi 79 kejadian bencana banjir, hampir keseluruhan kabupaten/kota mengalami kecuali Kabupaten Mahakam Hulu, 9 Kabupaten/Kota tahun 2020 terjadi lompatan kejadian yang begitu besar dengan 135 Kejadian dan daerah yang sering mengalami bencana tersebut adalah diwilayah kota samarindadengan 70 kejadian dan Kutai Barat sebanyak 30 Kejadian bencana banjir. Pada tahun 2021 mengalami tingkat penurunan sekitar 30 % bila dibanding dengan kejadian ditahun 2020, dengan jumlah kejadian 90 bencana banjir, namun kejadian bencana ini terjadimelingkupi di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan ditahun 2022 terjadi bencana banjir sebanyak 296 kali, dimana di tahun tersebut tingkat kejadian naik begitu besar, dan ini menjadi catatan dan perhatian bagi Kalimantan Timur terhadap penanggulangan bencana banjir dan terbesar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dari 10 Kabupaten/Kota yang terdampak pada bencana bajir tersebut, 3 diantaranya, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Bontang dan Kabuptaen Kutai Kartanegara mengalami rata-rata diatas 40 kejadian. Ada beberapa faktor mendasar, mengapa hal tersebut bisa terjadi, selain faktor alam

seperti curah hujan yang tinggi, pasangnyanya air laut dan efek dari cuaca ekstrim, faktor non alam juga perlu menjadi perhatian, adalah kegagalan dalam teknologi seperti Kemampuan kapasitas bendungan, pemanfaatan Sumber Daya Alam yang kurangnya memperhatikan aspek kelestarian, berkurangnya kawasan sebagai daya tampung dan meluapnya air sungai akibat dari sedimentasi atau pendangkalan sungai, termasuk juga pola hidup masyarakat yang masih rendah akan pentingnya tidak membuang sampah pada saluran air atau sungai.

C. Bencana Tanah Longsor

Bencana Tanah Longsor menempati kejadian bencana terbanyak ke 3 setelah bencana banjir. Bencana longsor merupakan salah satu bencana yang terjadi akibat dari pergerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun tersebut. Bencana ini biasanya terjadi pada lahan yang memiliki kemiringan 180° , dan Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung atau tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 meter dan sudut lereng > 220 . Tanah jenis ini memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor, terutama bila terjadi hujan. Selain itu, jenis tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah karena menjadi lembek jika terkena air dan pecah jika udara terlalu panas. Kejadian bencana menimbulkan tingkat bahaya yang tinggi terutama pada daerah perkotaan, selain kerusakan atas konstruksi bangunan baik fasilitas umum dan tempat tinggal, bahkan bahaya akan jiwa manusia. Tercatat bahwa kejadian bencana tanah longsor yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yang bersumber pada data laporan PUSDALOPS BPBD Prov. Kaltim, mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir, dimana ditahun 2022 telah terjadi 95 kejadian tanah longsor, Kota Samarinda dan Balikpapan merupakan wilayah yang sering terdampak. tercatat 85 kejadian bencana tanah longsor yang terjadi di kedua kota tersebut. sebagai faktor yang menyebabkan adalah curah hujan yang tinggi dan penggundulan lereng untuk dijadikan lahan pertanian/kebun serta tingkat

kelerengan yang terjal yang dijadikan sebagai tempat hunian. Untuk mengantisipasi hal tersebut, agar daerah melakukan penataan yang lebih mendalam terhadap peruntukan dan penggunaan lahan yang rentan terhadap bahaya longsor, disamping itu juga perlu melakukan himbauan kepada masyarakat, terutama yang berada di sekitar kawasan kali/sungai atau didaerah perbukitan untuk tidak membangun rumah di atas/bawah/bibir tebing, tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai, tidak menebang pohon di sekitar lereng, dan menghindari untuk pembuatan kebun di lahan yang memiliki kelerengan yang terjal.

Berkaca pada bencana yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, maka pembangunan daerah yang memanfaatkan dan mengeksploitasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan akan mengakibatkan berbagai dampak kerusakan terhadap Alam, apalagi kurangnya ketaatan terhadap rencana tata ruang, pengusahaan sumber daya alam yang kurang memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan kelestarian lingkungan, termasuk juga permasalahan sosial, masalah tenaga kerja, gagal teknologi dan lain sebagainya, pastinya menimbulkan potensi bencana, dan tidak sedikit kerugian yang sangat besar, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Oleh karena itu, paradigma tentang kebencanaan harus dipahami secara kolektif bahwa **“Bencana Merupakan Urusan Bersama”**.

Selama ini pembangunan daerah melalui beberapa aksi dari beberapa kegiatan yang masih terpisah dan tidak terfokus pada penanganan saat tanggap darurat dan ditangani oleh berbagai lembaga/instansi, sehingga kurang optimalnya pada saat penanggulangan bencana dan memberikan ketidak efektif dan efisiensinya pada saat pencegahan, penanganan dan pasca bencananya. Semakin banyaknya jenis bencana dan kompleksnya penanggulangan bencana, membutuhkan upaya yang terencana, terpadu dan sistematis, yang berorientasi pada pembangunan tangguh bencana.

Melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang terfokus pada 7 fokus prioritas penanggulangan bencana terhadap **Perkuatan**

Kebijakan Dan Kelembagaan, Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu, Pengembangan Sistem Informasi Diklat Dan Logistik, Penanganan tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana, serta Pengembangan Sistem pemulihan bencana.

Dari ke 7 fokus prioritas tersebut kemudian dirincikan kedalam 71 indikator dan 68 diantaranya merupakan yang menjadi fokus bagi BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan (diluar dari bencana gunung berapi). IKD ini sendiri merupakan sebuah ukuran bagi daerah terhadap capaian kinerja dalam penanggulangan bencana dimana capaian yang dicapai tidak hanya semata hanya dihasilkan dari kinerjanya BPBD Provinsi, Kabupaten atau Kota, namun juga merupakan capaian kinerja dari Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait menjadi sebuah prestasi atas capaian sebagaimana yang tercantum di 68 indikator tersebut. Hasil dari capaian IKD tersebut nantinya menjadi salah satu elemen bagi pemerintah untuk menghitung tingkat risiko bencana dimasing-masing tiap daerah, Jika Indeks Ketahanan Daerah yang salah satunya meliputi atas tingkat kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam tangguh menghadapi bencana, baik pada kelembagaan, sumber daya manusia dan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana meningkat, maka berdampak pada penurunan tingkat risiko bencana di tiap daerah.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 02 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pengkajian Risiko Bencana, bahwa pengukuran indikator pencapaian ketahanan daerah dapat dibagi pada tingkat ketahanan kedalam 5 tingkatan, yaitu :

1. Level 1 adalah Daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan melaksanakan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan.
2. Level 2 adalah Daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan

belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis.

3. Level 3 adalah Komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.
4. Level 4 adalah Dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah memperoleh capaian-capaian yang berhasil, namun diakui ada masih keterbatasan dalam komitmen, sumber daya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut.
5. Level 5 adalah Capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan kapasitas yang memadai di semua tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan.

Berdasarkan atas tingkatan tersebut bahwa nilai ideal bagi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana diharapkan untuk bisa mencapai pada level 5, dimana tingkat keberhasilan dimulai dari penanggulangan bencana merupakan salah satu yang menjadi prioritas strategis bagi pemerintah dalam pembangunan daerah.

Ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam Prioritas program penanggulangan bencana dalam pengurangan risiko bencana (Indikator HFA) adalah :

1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya, dengan indikator pencapaian :
 - a. Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang

- pemerintahan.
- b. Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan.
 - c. Terjalannya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal.
 - d. Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana
2. Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah; dengan indikator :
- a. Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah.
 - b. Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarkan data potensi bencana dan kerentanan- kerentanan utama.
 - c. Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat.
 - d. Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko.
3. Terwujudnya penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun ketahanan dan budaya aman dari bencana di semua tingkat; dengan indikator :
- a. Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst).
 - b. Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep- konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan.

- c. Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat- biaya (cost benefit analysis) yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset.
 - d. Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pedesaan.
4. Mengurangi faktor-faktor risiko dasar; dengan indikator :
- a. Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
 - b. Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bahaya.
 - c. Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi.
 - d. Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum (enforcement of building codes).
 - e. Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana.
 - f. Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur.
5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat, dengan indikator :

- a. Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya.
- b. Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana.
- c. Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanismeantisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana.
- d. Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat.

Untuk mengimplemtasikan tingkatan tersebut, perlu sebuah mekanisme pelaksanaan, dimana Yang menjadi Dasar Standar Pelayanan Minimal, BPBD Prov. Kaltim mengacu pada :

1. UU Nomor 24 Tahun 2007 pada Pasal 35 dan 36 bahwa Penanggulangan Bencana harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh serta diamanatkan agar, setiap daerah harus mempunyai perencanaan penanggulangan bencana berupa Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Sejalan dengan amanat tersebut urusan kebencanaan telah menjadi Standar Pelayanan Minimal.
2. Yang kedua adalah Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kab/Kota. Jenis Pelayanan mencakup : Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
3. Yang ke 3 adalah Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, peraturan ini untuk

memudahkan pemerintah daerah dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Rencana Strategis BPBD Provinsi Kalimantan Timur ini disusun berdasarkan landasan hukum, yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4723);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737)
7. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2008 No. 42, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia No. 4828)
8. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4829)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's);
13. Instruksi Presiden No. 03 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2008 tentang Penyusunan RPB.
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 15 Tahun 2012 tentang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana.
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 13 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
23. Peraturan Daerah Kaltim Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036.
24. Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026 adalah :

1. Maksud :

- a. Menyusun dokumen rencana strategis 2024-2026 yang merefleksikan tata kelola yang baik, yaitu transparan, partisipatif dan akuntabel serta upaya mensinergikan berbagai kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) terutama di bidang kebencanaan, baik secara vertikal maupun horisontal, guna mendukung terwujudnya pembangunan daerah di Kaltim.
- b. Memberikan arah kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu tiga tahun kedepan.
- c. Mengidentifikasi daerah berisiko tinggi dari berbagai bencana yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan menyusun pilihan tindakan yang perlu mendapat perhatian utama, melalui peningkatan kapasitas dalam melaksanakan program kegiatan, fokus prioritas dan anggaran indikatif yang diperlukan.

2. Tujuan :

- a. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 3 (tiga) tahun;
- b. Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan;
- c. Memberikan acuan kepada BPBD Provinsi Kalimantan Timur untuk berkoordinasi terhadap perangkat pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan pengelolaan bencana di Kalimantan Timur agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 mengacu pada Instruksi menteri dalam negeri nomor 52 Tahun 2022. yaitu terdiri dari:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur
- 2.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- 2.3. Kinerja Pelayanan BPBD
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan BPBD

Bab III. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4. Penentuan Isu – isu Strategis

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Kalimantan Timur

4.2 Cascading kinerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

6.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Provinsi

6.2. Program Penanggulangan Bencana Daerah

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII. Penutup

Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pengkomandoan, pengkoordinasian, dan pelaksana urusan pemerintahan bidang penanganan penanggulangan bencana. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi dampak bencana secara terencana terpadu terkoordinasi, dan menyeluruh;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;

6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Penanggulangan Bencana Daerah dengan menyelenggarakan fungsi : Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan kedaruratan dan logistik kebutuhan bencana serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas : 1. Kepala Pelaksana; 2. Sekretariat membawahkan Sub Bagian Umum; 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar II-1 STRUKTUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSIKALIMANTAN TIMUR



2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan melakukan berbagai upaya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia, aset, maupun modal.

2.2.1 Sumber daya manusia

Sumber Daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS, yang terdiri :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS), berjumlah 40 Orang, (berdasarkan tingkat pendidikan) , yaitu :
 - Pendidikan Pasca Sarjana (S2) : 10 Orang
 - Pendidikan Sarjana (S1) : 16 Orang
 - Diploma : 3 Orang
 - Pendidikan SLTA / SMU : 11 Orang

- Pendidikan Sekolah Dasar : 0 Orang
2. Pegawai Non PNS, berjumlah 49 orang, yaitu
- Satgas Rescue Penanggulangan Bencana : 21 Orang
 - Satgas Logistik dan Peralatan : 6 Orang
 - Satgas Pusdalops, Pendidikan Sarjana : 6 Orang
 - Satgas Pusdalops, Pendidikan SLTA : 2 Orang
 - Satgas Jitupasna, Pendidikan Sarjana : 1 Orang
 - Tenaga Operator Komputer (Sarjana) : 1 Orang
 - Tenaga Administrasi (Sarjana) : 1 Orang
 - Tenaga Administrasi (SLTA) : 4 Orang
 - Operator Speed Boat (SLTA) : 1 Orang
 - Ajudan Pimpinan : 1 Orang
 - Pemelihara Kendaraan : 2 Orang

Tabel II-1. Data Pegawai Negeri Sipil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Golongan dan Jabatan Tanggal 26 Januari 2023

GOLONGAN	GENDER		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
1	2	3	4
IV	10	0	10
III	20	2	22
II	3	4	7
I	0	0	0
JUMLAH	33	6	39

JABATAN	GENDER		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
JPT MADYA (Es.I)	0	0	0
JPT PRATAMA (Es.II)	1	0	1
ADMINISTRATOR (Es.III)	4	0	4
PENGAWAS (Es.IV)	1	0	1
PELAKSANA	18	5	23
FUNGSIONAL	9	1	10
JUMLAH	33	6	39

Tabel II-2 Data Pegawai Non ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Pendidikan, Tanggal 26 Januari 2023

PENDIDIKAN	GENDER		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
S.1	14	2	16
D.IV	0	0	0
D.III	1	1	2
D.II	0	0	0
D.I	0	0	0
SLTA	22	6	28
SLTP	2	0	2
SD	1	0	1
JUMLAH	40	9	49

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2022

2.2.2 Aset/ Modal

Penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan bencana sangat diperlukan guna mendukung kegiatan rutin maupun operasional. Sebagai institusi yang keberadaannya sangat penting, sangat diperlukan fasilitas kantor yang memadai untuk meningkatkan kinerja aparatur. Sarana dan prasarana BPBD Prov. Kaltim berasal dari pengadaan BPBD sendiri, dari Hibah Provinsi Kalimantan Timur maupun bantuan atau hibah dari BNPB.

Tabel II-3 Sarana & Prasarana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2022

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Tanah	30.000	M2
2	Gedung	2	Unit (2 lantai)
		3.398	M2
3	Listrik	2	Jaringan
4	Air	2	Jaringan
5	Telepon	2	Line (1fax)
6	Area Parkir	2	Area
7	Ruang Rapat	2	Ruang
8	Ruang Arsip	1	Ruang
9	Koperasi	-	Buah
10	Taman Dalam	-	Area

Tabel II-4 Aset Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim Tahun 2022.

No	Nama Peralatan	Volume/Unit Jumlah		Sumber Perolehan		Tahun Perolehan/Pengadaan	Kelengkapan/Kondisi			Merk/Type	Keterangan
				Jlh	Instansi		Rusak	Sedang	Baik		
I. KENDARAAN											
1	Mobil Rescue Komando	2	Unit	1	BNPB	2011	0	0	1	Mitsubishi /Strada	Nopol. B 9441 PSC
				1	BNPB	2018	0	0	1	Isuzu	Nopol. B 9648 TSC
2	Mobil Rescue	1	Unit	1	BNPB	2010	0	0	1	Mitsubishi /Strada	Nopol. B 9186 PSC
3	Mobil Ambulance	1	Unit	1	BNPB	2011	0	0	1	Isuzu	Nopol. B 1089 PHX
4	Mobil Serbaguna	1	Unit	1	BNPB	2011	0	0	1	Isuzu	Nopol. B 9348 PQU
5	Mobil Tangki Air WTP	3	Unit	1	BNPB	2010	0	0	1	Isuzu	Nopol. B 9095 PQU
				1	APBN Pusat	2007	0	1	0	Isuzu	Nopol. KT8213 BZ
				1	Kemenko Kesra	2008	0	1	0	Isuzu	Nopol. KT8267 BZ
6	Mobil Dapur Umum	2	Unit	1	BNPB	2010	0	0	1	Mitsubishi	Nopol. B 9083 PQU
				1	Kesbangpol Kaltim	2007	0	1	0	Isuzu	Nopol. KT 8033 BZ
7	Mobil Tangki Air	2	Unit	1	BNPB	2012	0	0	1	Isuzu	Nopol. B 9128 PMA

8	Mobil Komunikasi Satelit	1	Unit	1	BNPB	2016	0	0	1	Isuzu	Nopol. B 9120 TMA
9	Mobil Toilet/MCK	3	Unit	1	BNPB	2012	0	0	1	Mitsubishi /Strada	Nopol. B 9648 PSC
				1	BNPB	2012	0	0	1	Isuzu	Nopol. B 9744 PQU
				1	Kemenko Kesra	2007	1	0	0	Isuzu	Nopol. KT 8212 BZ
				1	Kemenko Kesra	2008	1	0	0	Isuzu	Nopol. KT 8268 BZ
10	Motor Trail	4	Unit	2	BNPB	2010	0	0	2	wasaki /K LX 150	Nopol. B 6845 PNQ, B 6846 PNQ
				2	BNPB	2013	0	0	2	wasaki /K LX 150	Nopol. B 6478 PVQ, B 6479 PVQ
11	Mobil Logpal (Panther)	1	Unit	1	BNPB	2013	0	0	1	Isuzu/ Panther	Nopol. B 1728 PQQ
12	Mobil Pick Up L 300	1	Unit	1	BNPB	2016	0	0	1	Mitsubishi	Nopol. B 9272 TTA
13	Forklif	1	Unit	1	BNPB	2016	0	0	1	Caterpillar	
14	Mobil Dalmas	1	Unit	1	BPBD Kaltim	2011	0	0	1	Isuzu	Nopol. KT 8263 BZ
15	Motor PMK (Roda 3)	1	Unit	1	BPBD Kaltim	2013	0	0	1		
16	Toilet Portable	1	Unit	1	BNPB	2018	0	0	1	Campuran	
II. HUNIAN											
1	Tenda Posko :										
	- Tenda Posko Lama	1	Unit	1	BNPB	2010	0	1	0		
	- Tenda Posko Baru	1	Unit	1	BNPB	2012	0	0	1		
	- Tenda Posko Baru	5	Unit	5	BNPB	2015	0	0	5		
2	Tenda Pleton	10	Unit	3	BNPB	2010	2	0	1		
				4	BNPB	2011	2	0	2		
				3	APBN Pusat	2007	3	0	0		
3	Tenda Regu	6	Unit	6	BNPB	2009	6	0	0		
4	Tenda Keluarga :										
	- Tenda Keluarga Lama	20	Unit	20	BNPB	2009	9	0	11		
	- Tenda Keluarga 4x 4 m	5	Unit	5	BNPB	2010	4	0	1		
	- Tenda Keluarga Baru	20	Unit	20	BNPB	2012	0	0	20		
	- Tenda Keluarga Baru	20	Unit	20	BNPB	2015	0	0	20		
	- Tenda Keluarga Baru	2	Unit	2	BNPB	2019	0	0	2		
5	Tenda Pengungsi :			5	BNPB	2012	1	0	4		
	- Tenda	5	Unit								

	Pengungsi										
	- Tenda Pengungsi	10	Unit	10	BNPB	2015	3	0	7		
6	Tenda Karvas	3	Unit	3	BNPB	2009	0	3	0		
7	Tenda Sekolah	2	Unit	2	BNPB	2018	0	0	2		
III. Alat Komunikasi											
1	Rig Lengkap Antena	3	Unit	1	BNPB	2010	0	0	1	Icom	
				2	BNPB	2012	0	0	2	Icom	
2	HT	6	Unit	1	BNPB	2010	1	0	0	Icom	
3	SSB	2	Unit	2	BNPB	2012	0	0	2	Icom	
4	Repeater Link	1	Paket	1	BNPB	2014	0	0	1	Motora lla	
5	Sarana & Prasarana Distance Learning	1	Paket	1	BNPB	2015	0	0	1		
6	Radio Sistem Wilayah	1	Paket	1	BNPB	2016	0	1	0	Codan	
7	Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi BPBD	1	Paket	1	BNPB	2016	0	0	1	Lampiran	
8	Peralatan Komunikasi Berbasis Multimedia	1	Paket	1	BNPB	2016	0	0	1	Lampiran	
9	Radio Tetra	1	Paket	1	BNPB	2014	0	0	1	Lampiran	
10	Wireless	1	Unit	1	BPBD Kaltim	2009	0	0	1	TOA	
11	Megaphone	2	Unit	2	BPBD Kaltim	2009	0	0	2	TOA	
12	GPS	2	Unit	1	BPBD Kaltim	2009	0	0	1	Garmin	
				1	BPBD Kaltim	2011	0	0	1	Garmin	
IV PERAHU											
1	Perahu Karet :										
	- Kapasitas 6 orang	1	Unit	1	BNPB	2009	1	0	0		
	- Kapasitas 8 orang	2	Unit	1	BNPB	2009	1	0	0		
	- Kapasitas 10 orang	3	Unit	1	BNPB	2010	1	0	0		
				1	BNPB	2009	1	0	0		
				1	BNPB	2010	1	0	0		
				1	BNPB	2011	1	0	0	Sillinger	
	- Kapasitas 12 orang	7	Unit	1	BNPB	2010	1	0	0		
				6	sbangpol Kaltim	2007	6	0	0		
	- Kapasitas 10 Orang (Sillinger)	2	Unit	1	BNPB	2012	0	0	1	Sillinger	
				1	BNPB	2013	0	1	0	Sillinger	
2	Mesin, Perahu dan Speedboat:										
	- 9,8 PK	2	Unit	2	BNPB	2013	0	0	2	Tohatsu	
	- 18 PK	1	Unit	1	BNPB	2011	1	0	0	Mercury	
	- 25 PK	5	Unit	1	BNPB	2009	0	1	0	Yamaha	
				1	BNPB	2012	0	0	1	Mercury/Parsun	
				3	APBN Pusat	2007	0	0	3	Yamaha	
	- 40 PK	6	Unit	1	BNPB	2009	0	1	0	Yamaha	
				1	BNPB	2012	1	0	0	Mercury	
				1	BNPB	2013	0	0	1	Mercury	
				3	APBN Pusat	2007	0	0	3	Yamaha	

	- 15 PK	1	Unit	1	BNPB	2010	0	0	1	Suzuki	
	- 30 PK	1	Unit	1	BNPB	2010	0	0	1	Suzuki	
3	Perahu Polyethylene Kap. 6 org	2	Unit	2	BNPB	2013	0	0	2		
4	Perahu Ampibhi	1	Unit	1	BNPB	2013	0	0	1	Sealegs	
5	Perahu Lipat 3,27 m	1	Unit	1	BNPB	2014	0	1	0	Portable	
6	Body speedboat (fiber)	2	Unit	1	Kesbangpol Kaltim	2007	0	0	1		
				1	BPBD Kaltim	2014	0	0	1		
7	Body speedboat (fiber) + Mesin Speedboat 40 PK	1	Unit	1	APBN Pusat	2009	1	0	0		
V GENSET											
1	Genset 1,2 KVA	1	Unit	1	BNPB	2012	0	0	1	Honda Tropic	
2	Genset 10 KVA	1	Unit	1	BNPB	2012	0	0	1	Honda Tropic	
3	Genset 5 KVA	2	Unit	2	BNPB	2013	2	0	2	Honda Tropic	
4	Genset Light Tower Portable	1	Unit	1	BNPB	2013	0	0	1	Stamford	
	Stamford										
5	Krisbow 500 watt	2	Unit	2	Kesbangpol Kaltim	2009	0	1	1	Krisbow	
VI ALAT PENERANGAN											
1	Lampu Senter	10	Unit	10	BNPB	2010	10	0	0		
2	Solar Lamp (Lampu Penerangan)	7	Unit	7	BNPB	2012	0	0	7	SHS Mini	
3	Solar Handle Lamp	40	Unit	40	BNPB	2012	5	0	35	SHS	
4	Senter HID Search Light	4	Unit	2	BNPB	2011	0	0	2	Polarion	
				2	BNPB	2012	0	0	2	Polarion	
5	Lampu Multi Purpose Solar	80	Unit	80	BNPB	2015	50	0	30		
6	Lampu 400 watt	2	Unit	2	sbangpol Kaltim	2009	0	0	2	Philips	
7	Lampu (Light Tower Portable)	1	Unit	1	BNPB	2018	0	0	1	Baselight 420x	
VII Water Treatment Portable											
		2	Unit	1	BNPB	2010	0	0	1		
				1	BNPB	2013	0	0	1		
VIII Peralatan Lainnya :											
1	Fleksibel Tank Kap. 2000 ltr	2	Buah	2	BNPB	2011	0	2	0		
2	Fleksibel Tank Kap. 1000 ltr	2	Buah	2	BNPB	2011	0	2	0		
3	Mesin Pompa Air	1	Buah	1	BNPB	2010	0	0	1		
4	Mesin Pompa Air + Pelampung	3	Buah	3	BNPB	2013	0	0	3	Honda	
5	Velbed	183	Buah	30	BNPB	2009	0	30	0		
				8	BNPB	2010	8	0	0		
				25	BNPB	2011	0	25	0		
				50	BNPB	2012	10	0	40		
				20	BNPB	2015	5	0	15	Custom	
				50	BPBD Kaltim	2010	25	0	25		
6	Pelampung	20	Buah	20	BNPB	2009	20	0	0		

7	Gergaji mesin (chainsaw)	2	Unit	2	BNPB	2013	0	0	2	Still	
8	Camera Under Water	1	Unit	1	BNPB	2014	0	0	1	RCU	
9	Peralatan SAR Pemukiman	1	Paket	1	BNPB	2015	0	0	1		
10	Pompa pemadam sistem busa	1	Paket	1	BNPB	2016	0	0	1	Ganebo	
11	Pompa pemadam portable	1	Paket	1	BNPB	2016	0	0	1	Ganebo	
12	Ransel	15	Buah	15	APBN Pusat	2007	15	0	0		
13	Kantong Tidur	15	Buah	15	APBN Pusat	2007	15	0	0		
14	Sepatu Boat	15	Psng	15	APBN Pusat	2007	15	0	0		
15	Tandu Evakuasi	10	Buah	10	Kesbangpol Kaltim	2009	5	0	5		
16	Trolley Perahu Fiber	3	Buah	3	Kesbangpol Kaltim	2009	1	0	2		
17	Ompreng	8	Lusin	8	Kesbangpol Kaltim	2009	2	0	6		
18	Rice Coker 10 Kg	2	Buah	2	Kesbangpol Kaltim	2009	0	0	2		
19	Tabung Gas	2	Buah	2	sbangpol Kaltim	2009	0	0	2	12 kg	
20	Termos Nasi	5	Buah	5	Kesbangpol Kaltim	2009	0	0	5		
21	Compressor Super Shape	1	Unit	1	BPBD Kaltim	2010	0	1	0		
22	Tempat tidur PB	3	Buah	3	BPBD Kaltim	2010	2	1	0		
23	Trolley Mesin Speed	10	Buah	10	BPBD Kaltim	2010	0	0	10	Rakitan	
24	Rak Perahu Karet	2	Buah	1	BPBD Kaltim	2010	1	0	0	Rakitan	
				1	BPBD Kaltim	2015	0	0	1	Rakitan	
25	Rak Tempat Peralatan	2	Buah	2	BPBD Kaltim	2010	0	0	2	Rakitan	
26	Kursi	65	Unit	25	BPBD Kaltim	2012	5	0	20		
				40	BPBD Kaltim	2013	10	0	30		
27	Meja	7	Unit	3	BPBD Kaltim	2012	1	0	2		
				4	BPBD Kaltim	2013	2	0	2		
28	Dongkrak (kap. 2 ton)	1	Unit	1	BPBD Kaltim	2013	0	0	1	Krisbow	
29	Trolley Barang	2	Unit	2	BPBD Kaltim	2013	0	0	2	Krisbow	
30	Papan tulis	1	Unit	1	BPBD Kaltim	2013	0	0	1		
31	Tandon Air (kap. 1200 ltr)	6	Unit	6	BPBD Kaltim	2013	0	0	6	Profile	
32	Peralatan scuba diving	2	Set	1	BPBD Kaltim	2014	0	0	1		
				1	BPBD Kaltim	2015	0	0	1		
33	Peralatan mountenering	2	Paket	1	BPBD Kaltim	2015	0	0	1	Campuran	
				1	Kesbangpol Kaltim	2009	0	0	1	Campuran	
34	Sonar (pendeteksi benda dlm air)	1	Unit	1	BPBD Kaltim	2015	0	0	1		
35	Mesin pompa karhutla (ringan)	2	Paket	2	BNPB	2016	0	0	2	Honda	
36	Mesin Pompa Apung	2	Paket	2	BNPB	2016	0	0	2	Honda	
37	Maskerr Tahan Api	100	unit	100	BNPB	2017	0	0	100		
38	Pompa Pemadam Karhutla (Fighter)	10	unit	10	BNPB	2018	0	0	10		

Sumber: Data Inventaris Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2022

2.3 Kinerja Pelayanan BPBD

Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana Provinsi Kalimantan Timur. khususnya dalam kinerja pelayanan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Timur.

Penyelenggaraan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini BPBD Provinsi Kalimantan Timur melakukan upaya dan langkah-langkah serta mensikapi respon dan harapan masyarakat, mengarah pada Pra Bencana, Tanggap Darurat Bencana Pasca Bencana. Pada saat ini kondisi di Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, Pemukiman penduduk, banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang menjadi bencana tahunan di Kalimantan Timur serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang tertuang pada Rancangan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur yakni dalam rangka Penurunan Risiko Bencana (IRB) dengan Penguatan Kapasitas Daerah (IKD) terhadap bencana.

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian pada tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan, pencapaian kinerja pelayanan yang dimaksud meliputi

:

1. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam upaya melakukan edukasi dan mitigasi atau pengurangan terhadap dampak lingkungan sebagai akibat dari bencana, yaitu dengan meningkatkan kapasitas ketahanan daerah dalam mengurangi risiko bencana, pemaduan program/kegiatan/sub kegiatan, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksana kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.

2. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang handal di Kalimantan Timur, yaitu dengan peningkatan responsif mandiri daerah dalam penanganan bencana saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana, kemandirian wilayah atau daerah dalam upaya penanggulangan bencana secara dini, melalui penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta manajemen data dan informasi kebencanaan.
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, yaitu dengan membangun komitmen bersama para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tabel II-5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2022 Provinsi Kalimantan Timur

NO	Indikator Kinerja Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian Tahun Ke-	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	Prosentase desa/kelurahan tangguh bencana	0	61,33	0	61,33	0	100
2.	Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah Dalam Penanganan Bencana	87	88	75	80	86,21	90,91
3.	Persentase Logistik Kemanusiaan (Humanitarian Logistic)	75	80	60	75	80,00	93,75
4.	Prosentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan	5	25	5	20	100	80,00
No	Indikator Kinerja Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian Tahun Ke-	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	85,00	85,00	83,33	85,00	98,04	100
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00	80,00	78,37	80,00	97,96	100

Berkaca pada capaian indikator kinerja tahun 2019-2022 sebagaimana pada tabel II-5 diatas dapat dijelaskan bahwa pada indikator kinerja 1 untuk prosentase desa/kelurahan tangguh bencana realisasi kinerja pada tahun 2019 sebesar 0%, dalam hal ini program desa/kelurahan tangguh bencana tidak diselenggarakan disebabkan oleh, selain besaran anggaran yang kurang, juga di tahun tersebut, wilayah Provinsi Kaltim dilanda bencana Covid19, sehingga dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)

menjadi kendala dalam penyelesaian target.

Pada tahun 2020, capaian kinerja dapat dicapai sebesar 100%, sedangkan pada indikator kinerja ke-2, untuk prosentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah Dalam Penanganan Bencana, trealisasi sebesar 75 % dari target sebesar 87 persen dengan rasio capaian 86.21 %, dan ditahun 2020 target meningkat dengan capaian rasio sebesar 90.91 %. Untuk indikator ke – 3 terhadap Persentase Logistik Kemanusiaan (Humanitarian Logistic) capain rasio mengalami kenaikan di tahun 2020 dengan capaian rasio sebesar 93.75 % atau sebesar kenaikan 13,75 %, untuk Indikator ke -4 terhadap Prosentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan mengalami penurunan dari tahun 2019, dimana capaian rasio menurun sebesar 20 %. Pada Tahun 2021 dan 2022 ada perubahan indikator yang semula berjumlah 4, dilakukan perubahan menjadi 2 indikator yakni prosentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan capaian rasio sebesar 100 % atau ada kenaikan capaian sebesar 1,96 % bila dibanding dengan tahun 2021, sedangkan untuk indikator Kepusan Masyarakat, BPBD Prov. Kaltim juga mencapai kinerja sebesar 100% atau kenaikan sebesar 2,04 %.

Mengacu pada Renstra BPBD Prov. Kaltim tahun 2021-2023, penguatan kapasitas kelembagaan yang menjadi salah satu skala prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah dengan membentuk 30 Desa Tangguh Bencana (Destana) selama 5 tahun (2019-2023). Pada tahun 2022 capaian target pembentukan Destana berhasil dibentuk berjumlah 17 Destana yang tersebar di 6 Kabupaten/kota diantaranya adalah Kota Samarinda dibentuk pada 2 kelurahan, Kota Balikpapan dibentuk pada 1 Kelurahan, Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk di 5 Desa, Kabupaten Kutai Timur dibentuk di 1 Desa, pada Kabupaten Paser dibentuk di 3 Desa, dan pada Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk di 5 Desa. Lokus pembentukan Destana yang dipilih pada suatu wilayah, selain mengacu pada level kerentanan terhadap bencana, juga diprioritaskan pada wilayah/daerah yang menjadi penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Pada tahun 2023, rencana pembentukan Destana tersisa 13 yang belum terbentuk, akan ditargetkan capaian realisasinya, rampung pada triwulan ke III, dimana lokus

pembentukannya berada pada 5 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan terakhir adalah Kabupaten Berau.

Tabel II-6 Daftar Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	TAHUN PEMBENTUKAN	SUMBER BIAYA	JENIS RISIKO BENCANA
Kota Samarinda				
1.	Kelurahan Bandara	2021	APBD Provinsi	Kebakaran Pemukiman Dan Banjir
2.	Kelurahan Teluk Lerong Ulu	2021	APBD Provinsi	Kebakaran Pemukiman Dan Banjir
Kabupaten Kutai Kartanegara				
1.	Desa Muara Badak Ilir	2020	APBD Provinsi	Banjir
2.	Desa Anggana	2021	APBD Provinsi	Kebakaran Pemukiman
3.	Desa Sungai Meriam	2021	APBD Provinsi	Kebakaran Pemukiman
4.	Desa Manunggal Jaya	2022	APBD Provinsi	Puting Beliung
5.	Desa Bukit Raya	2022	APBD Provinsi	Banjir
Kabupaten Kutai Timur				
1.	Desa Kandolo	2022	APBD Provinsi	Banjir
Kabupaten Paser				
1.	Kelurahan Longikis	2022	APBD Provinsi	Banjir
2.	Desa Mendik	2022	APBD Provinsi	Banjir Dan Karhutla
3.	Desa Jemparing	2022	APBD Provinsi	Banjir
Kabupaten Penajam Paser Utara				
1.	Desa Sesulu	2022	APBD Provinsi	Banjir
2.	Desa Bangun Mulya	2022	APBD Provinsi	Kebakaran Dan Banjir
3.	Desa Rintik	2022	APBD Provinsi	
4.	Desa Sebakung Jaya	2022	APBD Provinsi	
5.	Desa Babulu Laut	2022	APBD Provinsi	
Kota Balikpapan				
1.	Kelurahan Sepinggan Raya	2022	APBD Provinsi	Banjir Dan Tanah Longsor

Sumber : BPBD Provinsi Kaltim 2022

Tabel II-7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2022

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		RASIO CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	12,661,749,990	14,466,946,420	10,750,461,267	12,481,797,782	84.91	86.28
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148,519,500	516,762,500	111,738,640	487,605,690	75.23	94.36
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23,519,500	87,990,000	47,047,390	85,442,550	90.19	97.10
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55,000,000	193,197,500	43,478,500	185,798,900	85.54	96.17
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70,000,000	235,575,000	43,478,500	216,364,240	62.11	91.85
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,207,283,000	9,203,133,082	7,563,483,807	7,348,345,595	82.15	79.85
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,895,403,000	8,961,093,082	7,332,293,807	7,115,005,595	82.43	79.40
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	311,880,000	242,040,000	231,190,000	233,340,000	74.13	96.41
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20,030,000	0	18,750,000	0	93.61	0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20,030,000	0	18,750,000	0	93.61	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	982,200,878	2,128,758,400	980,327,646	2,098,558,320	99.81	98.58
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45,150,000	1,252,041,400	44,282,000	1,238,366,877	98.08	98.91
Penyediaan	88,050,878	138,417,000	87,120,700	129,735,010	98.94	93.73
Bahan Logistik Kantor						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	849,000,000	738,300,000	848,924,946	730,456,433	99.99	98.94
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,874,165,712	1,994,658,906	1,737,103,474	1,938,786,609	92.69	97.20
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	340,800,000	320,472,498	242,416,495	293,706,253	71.13	91.65
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,533,365,712	1,674,186,408	1,494,686,979	1,645,080,356	97.48	98.26
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429,550,900	623,633,532	339,057,700	608,501,568	78.93	97.57

Penyediaan JasaPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	296,835,900	261,011,000	206,423,500	248,226,568	69.54	95.10
Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	41,315,000	52,438,000	41,265,000	52,005,000	99.88	99.17
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91,400,000	310,184,532	91,369,200	308,270,000	99.97	99.38
Program Penanggulanga n Bencana	3,013,732,010	4,013,345,907	2,395,860,262	3,843,054,179	79.70	95.76
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	306,175,000	1,206,580,800	271,770,910	1,168,123,438	88.76	96.81
PenyusunanKajian RisikoBencana Provinsi	306,175,000	1,206,580,800	271,770,910	1,168,123,438	88.76	96.81
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaanterhadap Bencana	1,768,692,010	1,688,002,000	1,251,255,955	1,611,735,745	71.09	95.48
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	459,850,110	0	97,063,500	0	21.11	0
Pengendalian Operasi dan	206,755,700	294,321,000	118,874,600	272,169,710	57.50	92.47
Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaanterhadap Bencana	0	0	0	0	0	0
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	303,686,200	448,909,000	303,686,200	431,296,218	100.00	96.08
Penanganan PascabencanaProvinsi	422,000,000	678,360,000	394,633,341	660,683,397	93.52	97.39
PengembanganKapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	376,400,000	266,412,000	343,058,000	247,586,420	91.14	92.93
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	838,000,000	962,731,207	792,783,397	910,225,396	94.60	94.55
Respon CepatPenanganan Darurat Bencana	443,100,000	416,212,000	416,431,764	395,387,403	93.98	95.00
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	394,900,000	546,519,207	376,351,633	514,837,993	95.30	94.20
Penataan Sistem Dasar Penanggulanga n Bencana	100,865,000	156,031,900	80,050,000	152,969,600	79.36	98.04
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	100,865,000	156,031,900	0,050,000	152,969,600	79.36	98.04

Selain rencana dan realisasi program/kegiatan, kinerja pelayanan dari BPBD Provinsi Kalimantan Timur juga dievaluasi melalui rencana dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Penyerapan anggaran berbasis kinerja berpegang pada 3 (tiga) prinsip utama, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Prinsip ekonomis memperhatikan kepatutan penggunaan input, prinsip efisien membandingkan input atas output, sementara prinsip efektif membandingkan outcome atas output dari kegiatan yang direncanakan (Siswantara, 2011).

Tabel II-7 menampilkan anggaran dan realisasi pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021-2022. Anggaran pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 15,675,482,000 yang terbagi kedalam 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp. 12,661,749,990 dan Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 3,013,732,010. Realisasi anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 13,146,321,529 atau capaian rasio sebesar 83,87 %, dimana untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi capaian sebesar 84,91 % dan Program Penanggulangan bencana rasio sebesar 79.7 %. Pada Tahun 2022 anggaran BPBD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp. 18,480,292,327 atau teralisasi sebesar Rp. 16,324,851,961 atau rasio capaian 88.34 % dimana untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar rasio capaian sebesar 86,28 % sedangkan Rasio capaian Program Penanggulangan Bencana sebesar 95.76 %.

Dari segi capaian realisasi anggaran, ditahun 2022 BPBD Provinsi Kalimantan Timur dapat meralisasikannya lebih meningkat dari pada tahun 2021 walaupun tidak begitu signifikan. Di tahun 2021, wilayah provinsi kalimantan timur masih berada dalam status wilayah yang terdampak dari covid19, mungkin secara tata waktu pelaksanaan bisa menjadi penyebab belum terealisasikannya anggaran secara tepat waktu, namun di tahun 2022, status terhadap pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai dilonggarkan sehingga, capaian realisasi lebih dapat ditingkatkan. Selain faktor covid 19, faktor yang ikut menjadi hambatan dalam capaian kegiatan ditahun tersebut (2021-2022) adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya tata kelola dan tata laksana pelaksanaan Penanggulangan Bencana.
2. Rendahnya fasilitas hubungan kerja antar instansi Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana di daerah
3. Anggaran yang tersedia masih belum memadai sehingga tidak maksimalnya penerapan standar pelayanan minimal sub urusan kebencanaan
4. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

dalam terselenggaranya penanggulangan bencana

5. Minimnya Saprasi Penanggulangan Bencana serta Alat Perlindungan Diri dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

Tantangan pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur mencakup aspek kebijakan dan teknis Penanggulangan Bencana di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Aspek kebijakan akan dijalankan oleh bidang-bidang dan seksi-seksi di BPBD Prov. Kaltim dengan fungsi administratif pemerintahan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang diimbangi baik oleh bidang dan seksi dengan porsi yang berbeda.

Pada aspek kebijakan, BPBD Prov. Kaltim bertanggungjawab mensukseskan beberapa Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Kebencanaan yang terdiri dari Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana serta layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang harus diselesaikan. Beberapa Layanan tersebut tidak sepenuhnya berada pada kewenangan pemerintah provinsi untuk mengeksekusi di lapangan sehingga memerlukan koordinasi dengan BPBD di Kabupaten/Kota. Dengan demikian, tantangan yang harus dihadapi oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur adalah mengkoordinasikan berbagai kegiatan layanan sub urusan kebencanaan tersebut dengan mitra kerja yang ada di daerah. Koordinasi antar instansi di lingkup daerah Provinsi maupun di daerah Kab/Kota menjadi kunci utama keberhasilan dalam penerapan SPM Sub-Urusan Kebencanaan di Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi yang perlu dilakukan adalah penyesuaian program dan pengaturan tata hubungan kerja. Dengan koordinasi yang baik maka tantangan selanjutnya yakni keterbatasan minimnya anggaran belanja daerah dapat diatasi dengan program kemitraan/bersama (*joint program*).

Begitu juga terhadap tantangan terhadap dalam belum optimalnya fungsi dari Pusat Pengendalian Operasional (PUSDALOPS) yang mempunyai fungsi yang sangat vital terhadap

ketepatan penanganan secara efektif waktu dan efisien dalam penanggulangan Bencana. Fungsi ini sekarang masih berada di dalam 2 kendali pelaksanaan, dimana secara kebutuhan anggaran berada dalam satu bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan, sedangkan pelaksanaannya berada dalam kedudukan bidang Kedaruratan dan Logistik, sehingga jelas secara tuis tingkat profesionalnya masih bergantung pada kedua bidang ini, padahal ditingkat pusat, PUSDALOPS ini menjadi sebuah wadah/pusat komando dalam pengendalian apabila terjadi bencana. Berdasarkan hal tersebut, kedepan BPBD Prov. Kaltim berkeinginan untuk mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membentuk Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) Penanggulangan Bencana menjadi unit kerja BPBD Prov. Kaltim selain menjadi desiminasi informasi untuk aksi darurat, penetapan status bencana dan aktivasi posko dan juga menjadi ruang bagi kepala daerah dalam menetapkan kebijakan penanggulangan bencana (PerkaBNPB No.15 Tahun 2012 tentang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana).

Tantangan selanjutnya adalah terkait dengan tingkat Kapasitas (Capability) dan penguatan jaringan (Networking), berdasarkan konsep Penanggulangan Bencana yang efektif (Concept of effective disaster Management, Asim,2011), bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui mekanisme Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana harus menggunakan pendekatan penguatan kapasitas (capability) terkait dengan peningkatan kelembagaan, sarana dan prasarana penanggulangan bencana serta sumber daya manusia (SDM) dan penguatan jaringan (networking) melalui fasilitasi hubungan kerja sama antar lembaga/OPD, mitra dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah provinsi sesuai dengan standar mutu yang dipersyaratkan. Maka Yang menjadi koreksi adalah, Indikator Kinerja Utama (IKU), seharusnya bisa melingkupi secara keseluruhan dalam tuis pada bidang-bidang teknis kebencanaan. Maka BPBD Prov. Kaltim melakukan penyempurnaan IKU (Renstra BPBD Prov. Kaltim 2019-2023) dari Tujuannya adalah Penurunan Indeks Risiko Bencana, Sasarannya adalah Persentase Penanggulangan Bencana yang melingkupi 3 Bidang Teknis, serta Indikator Programnya adalah Persentase Pembentukan Destana. Yang menjadi target prioritas adalah Destananya,

padahal penanggulangan bencana terletak pada tingkat ketahanan daerah (IKD) dengan meningkatkan tingkat kapasitas daerahnya dalam mengurangi tingkat kerentanan pada suatu daerah dalam menghadapi bencana. Jika kita lihat dari Indikator Ketahanan Daerah, Destana adalah bagian terkecil dari 71 Indikator yang ada di IKD tersebut, maka kurang sempurna jika hanya Destana saja yang menjadi fokus prioritas. Maka kedepan BPBD Prov. Kaltim melakukan penyempurnaan/perubahan IKU nya menjadi Tujuan adalah Penurunan Indeks Risiko Bencana, Sasarannya adalah Penguatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Programnya adalah Pelayanan pada 3 Bidang Teknis dengan 3 indikator, Persentase Penanganan Pra Bencana, Persentase Penanganan Darurat dan Persentase Pemulihan Pasca Bencana. Selain itu Jaringan penguatan jaringan (networking) melalui fasilitasi hubungan kerja sama antar lembaga/OPD, mitra dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana sangat penting dilakukan. Hal ini menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penanggulangan bencana yang ada di daerah. Bentuk penguatan jaringan terletak pada menjalin kerjasama (PKS) baik antar lingkup Provinsi dengan BPBD Kab/Kota, atau antar BPBD Kab/Kota sendiri dan BPBD dengan Mitra/Lembaga/OPD terkait/Masyarakat. PKS ini perlu dilakukan, selain sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran lintas batas juga menjadi alternatif atas keterbatasan alokasi anggaran yang berimbas pada penentuan prioritas penanggulangan bencana menjadi sebuah pilihan.

Terhadap amanah dari Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2020, tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, menjadi sebuah tantangan baru bagi BPBD Prov. Kaltim dimana berdasarkan amar kedua, Angka 24, Gubernur dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas dan fungsi penanganan penanggulangan Bencana di Daerah, telah ditunjuk menjadi Satuan Perwakilan Komandan Satuan Tugas dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), meliputi kegiatan Pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan; Pemadaman kebakaran hutan dan lahan; dan Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) BPBD Provinsi Kalimantan Timur bahwa terdapat 13 Potensi Bencana yang menjadi

beban tanggung BPBD Prov. Kaltim, termasuk didalamnya adalah karhutla, yang merupakan salah satu bagian dari 13 potensi bencana tersebut, hal ini perlu diberikan ruang khusus dalam penanggulangannya, mengingat penanggulangan karhutla telah ditegaskan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia dan menjadi sebuah perintah atasan kepada bawahan yang bersifat Khusus (individu, konkret dan sekali-selesai), agar kebakaran yang terjadi di tahun 1997 dan 2015 tidak terulang, mengingat jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat karhutla bukan hanya dihitung secara materil (Kesehatan, ekonomi, sosial) tetapi juga kerusakan secara biodiversity (keanekaragaman hayati) bahkan hubungan internasional.

Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi terhadap Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, BPBD di Tahun 2023 telah melaksanakan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengenai Sistem Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan terhadap Peraturan Daerah No. 5 tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan, didasari atas Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2020, Amar Kedua, Angka 24, huruf a.

Berdasarkan hal tersebut diatas, terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, hingga saat ini BPBD Prov. Kaltim belum bisa melaksanakan secara sepenuhnya, karena terbatasnya peralatan pendukung dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah dalam perencanaan kebijakan pembangunan di 3 tahun kedepan (2024-2026), BPBD Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana memiliki kelompok sasaran layanan pada arah tujuan dan sasaran yang akan dicapai. BPBD Provinsi Kalimantan Timur sebagai perangkat daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas dan fungsi agar Penanggulangan Bencana di daerah Kalimantan Timur pada setiap Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan dengan baik, maka, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kelompok sasaran layanan BPBD Provinsi Kalimantan Timur adalah fokus pada peningkatan kapasitas

untuk penguatan ketahanan daerah di 10 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Peningkatan kapasitas Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota berorientasi pada segi peningkatan performa kelembagaan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi BPBD, baik dalam lingkup tata kerja maupun tata laksana, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia/Aparatur yang profesional dalam melakukan penanggulangan bencana, serta penguatan net working / perjanjian kerja sama (PKS) antar BPBD maupun dengan mitra dan masyarakat dalam mengantisipasi keterbatasan anggaran dan personil dalam penanggulangan bencana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan dalam dokumen perencanaan pada umumnya merumuskan beberapa masalah yang ada dalam organisasi sekaligus sebagai bahan untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut. Hasil dari identifikasi masalah yang telah dipecahkan dapat menjadi tujuan dalam dokumen perencanaan strategis dengan penelusuran dan penajaman agar dapat memisahkan antara masalah pokok dan akar masalah. Pada beberapa kejadian permasalahan tidak berhasil diidentifikasi secara tepat karena ketidakmampuan dalam mengurai masalah pokok dan akar masalah. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 telah memberikan panduan yang jelas dalam mengurai permasalahan menjadi akar-akar masalah dan selanjutnya merumuskannya menjadi permasalahan pokok yang akhirnya menjadi tujuan pelayanan organisasi perangkat daerah.

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan tantangan kebencanaan dimasa mendatang yang akan semakin kompleks. BPBD Provinsi Kalimantan Timur dibentuk sebagai respon terhadap perubahan paradigma Penanggulangan Bencana yaitu dari paradigma tanggap darurat ke paradigma pengurangan risiko bencana. Penanggulangan bencana tidak lagi dipahami dan dilaksanakan hanya sebagai kegiatan tanggap darurat pada saat terjadi bencana, melainkan harus dipahami dan dilaksanakan dengan memberi prioritas pada pengurangan risiko bencana. Karena itu penanggulangan bencana harus dilaksanakan pada prabencana, saat bencana, dan pasca bencana, serta menempatkan masyarakat sebagai subyek yang harus ditingkatkan kapasitasnya menghadapi ancaman bencana. Guna mengukur tingkat keberhasilan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko perlu adanya analisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan, tidak hanya itu adanya perhitungan terkait nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi yang diikuti dengan situasi dan kondisi

lingkungannya juga perlu dimasukkan kedalam hasil analisis. Untuk mendapatkan hasil analisis tersebut maka perlu analisis yang melihat pada Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman di dalam BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

Permasalahan yang ditemui di setiap bidang dapat dianggap sebagai akar masalah yang selanjutnya dirumuskan berdasarkan analisis penyelenggaraan layanan yang diberikan selama ini sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban pada setiap bidang. Dari akar masalah yang berhasil dirumuskan oleh setiap bidang, kemudian disusun satu narasi kalimat yang juga harus padat dan jelas untuk dijadikan masalah pada setiap bidang yang kemudian akan menjadi keseluruhan akar masalah BPBD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan memiliki beberapa masalah untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Irisan masalah-masalah pada Bidang akan menjadi permasalahan pokok pada Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur yang disepakati untuk diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun mendatang. Permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan bencana kebencanaan di Provinsi Kalimantan Timur diantaranya adalah:

1. Kondisi alam Kalimantan Timur yang sangat luas dengan berbagai kondisi biologis, geologis, geografis, hidrologis, klimatologis beragam merupakan wilayah yang rawan bencana dan permasalahan tersendiri dalam penanggulangannya.
2. Tingkat Penanganan Penanggulangan yang belum bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif, karena pada tingkat performa kelembagaan baik lingkup Struktur Organisasi, Standar Type, Unit Pelaksana, dan status kelayakan kantor masih kurang terutama pada sistem pengendalian operasi yang belum berfungsi sebagai pusat kendali operasi dalam penanggulangan bencana.
3. Penanganan kejadian bencana masih bersifat parsial, ditangani oleh berbagai lembaga/instansi, sehingga kurang terkoordinir, kurang efektif dan efisien.
4. Semakin banyaknya jenis bencana dan kompleksnya penanggulangan bencana dan kedaruratan, membutuhkan upaya penanggulangan yang terencana, terpadu dan sistematis.

5. Terbatasnya prasarana sarana, sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitasnya dan juga anggaran untuk penanggulangan bencana.
6. Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah dan masyarakat tentang Pengurangan Risiko Bencana.
7. Masih kurangnya instrumen-instrumen kesiapsiagaan menghadapi bencana seperti sistem peringatan dini untuk semua jenis bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana dihadapkan dengan permasalahan yang cukup kompleks dari faktor lingkungan internal dan faktor eksternal, adapun penjelasannya sebagai berikut :

3.1.1. Analisa Faktor Lingkungan Internal

1. Kekuatan

- a. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional di bidang penanggulangan bencana;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang keberhasilan penanggulangan bencana di dalam melakukan pelayanan publik;
- c. Tersedianya sumber anggaran pada setiap tahunnya;
- d. Tersedianya regulasi yang mendukung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Dimilikinya pemimpin yang kuat, semangat dan tanggungjawab, dimana pemimpin yang memiliki semangat tentang pekerjaannya atau kehidupannya akan memotivasi anggota tim untuk bekerja lebih giat serta bertanggungjawab.

2. Kelemahan

- a. Lemahnya Koordinasi baik untuk antar SKPD dan antara pimpinan dengan bawahan, masih adanya ego sektoral diantara bidang-bidang;

- b. Rendahnya komitmen dalam melaksanakan tugas dan kegiatanyang diembankan kepada bawahan dan belum sinergi dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan antar bidang di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Kurangnya sumber daya peralatan penanggulangan bencana baik dari jenis, kemampuan, kuantitas, dan kualitas;
- d. Terbatasnya SDM baik dari segi jumlah dan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan kondisi alam perubahaniklim dan cuaca, hal ini disebabkan masih lemahnya jumlah tenaga yang profesional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- e. Kompetensi SDM yang masih belum sesuai untuk tugas-tugas PB sehingga menyebabkan kualitas dan kapasitas personil yang ada tidak merata;
- f. Kurangnya lahan untuk menampung kendaraan operasional;
- g. Masih rendah pemberian penghargaan (reward) bagi sumber daya manusia yang berprestasi di bidangnya dan diperlukan pemberian sanksi (punishment) dari pimpinan terhadapbawahan yang dipimpinnya bagi sumberdaya manusia yang melalaikan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadabawahan;
- h. Belum lengkapnya standar operasional prosedur dari berbagai bidang serta belum dilaksanakan standar operasional prosedursecara utuh;
- i. Belum optimalnya fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasiserta masih lambatnya penyampaian laporan kepada pimpinansecara berjenjang.

3.1.2 Analisa Faktor Lingkungan Eksternal

1. Peluang

- a. Adanya kemitraan luar negeri dalam penanggulangan bencana baik berupa manajemen kebencanaan dan penanggulangannya serta dibukanya peluang

mengikutsertakan sumber dayamanusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengikuti program magang ke luar negeri untuk penanggulangan bencana;

- b. Adanya kemitraan dalam penanggulangan bencana baik dari pemerintah, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan stakeholder mitra penanggulangan bencana meliputi dunia usaha, lembaga usaha masyarakat dan Forum Kaltim Peduli Bencana;
- c. Adanya kemudahan dalam mengakses pemanfaatan teknologi informasi kebencanaan dengan memanfaatkan website penanggulangan bencana;
- d. Adanya kepercayaan masyarakat, dukungan DPRD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penanggulangan bencana;
- e. Adanya program prioritas desa tangguh bencana yang menjadi program unggulan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Ancaman

- a. Sangat luasnya cakupan wilayah pengawasan dan fenomena alam yang sulit diprediksi;
- b. Beratnya medan dan susah nya akses untuk mencapai lokasi bencana mengakibatkan risiko kerja sangat tinggi;
- c. Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
- d. Masyarakat mudah terpengaruh HOAX (kemajuan teknologi)
- e. Fasilitas pendukung yang mulai beralih ke era digital
- f. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak memerhitungkan kelestarian lingkungan;
- g. Penggunaan dan pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur.

Selain menghadapi potensi bencana yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan tantangan kebencanaan dimasa mendatang, tantangan yang kedua adalah mewujudkan birokrasi pemerintah yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas dimana tantangan tersebut mendorong BPBD Prov. Kaltim agar mampu untuk pencapaian tiap komponen terpenuhi, berkualitas dan terimplementasi dari Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja dan mendapat bobot penilaian yang maksimal. Target yang akan dicapai pada kinerja tahun 2024-2026, BPBD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam predikat BB (Sangat Baik) atau Nilai antara > 70-80 dengan implementasi bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Irisan masalah-masalah tersebut diatas, kemudian dinarasikan secara sistematis menjadi 2 (dua) permasalahan pokok yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Permasalahan pokok BPBD Prov. Kaltim, serta akar masalah disajikan pada Tabel III-1.

Tabel III-1. Ringkasan Permasalahan Pokok, Masalah, dan Akar Masalah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim

MASALAH POKOK	
<p>Rendahnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana (PB) dan Tingginya Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan (GALKARHUTLA)</p> <p>(Perka BNPB No.2 Tahun 2012 ttg Kajian Risiko Bencana dan Inpres No. 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla)</p>	
MASALAH	AKAR MASALAH
Belum maksimalnya Sistem Tata Kerja / Laksana Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya Tata Kelola Dan Fasilitas Hubungan Kerjasama Antar Lembaga, Mitra Dan Masyarakat
Belum Maksimalnya Tingkat Sistem Penanganan Dan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya Penanggulangan Pada Tingkat Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan Dan Evakuasi Serta Pasca Bencana 2. Rendahnya Kuantitas Dan Kualitas SDM Aparatur 3. Minimnya SAPRAS Penanggulangan Bencana 4. Rendahnya Sistem Pengawasan Penanggulangan Bencana
MASALAH POKOK	
<p>Nilai SAKIP BPBD masih dalam Katagori B atau Predikat Baik</p>	
MASALAH	AKAR MASALAH
Belum Maksimalnya Peningkatan Kinerja yang tepat sasaran dan Berorientasi Hasil	Rendahnya Sistem pengendalian internal baik secara berjenjang maupun kelola administrasi

Melihat kompleksitas kondisi masalah penanggulangan bencana, maka perlu adanya dorongan lebih kepada sinergi program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan dan Pemerintah Kabupaten/Kota, baik di tingkat operasional maupun koordinatif dalam penanggulangan bencana, begitu pula dengan masalah pada Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas.

3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Secara nasional, pembangunan dalam upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu:

1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana;
2. Masih rendahnya kesadaran dalam upaya pengurangan risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya permasalahan tersebut secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

2.1 Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah:

2.1.1 Masih kurangnya upaya dalam rangka mendorong penggunaan anggaran APBN sebagai dana pendamping kegiatan yang didanai oleh anggaran belanja APBD;

2.1.2 masih kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam hal perhitungan kaji cepat;

2.1.3 masih kurangnya SDM berupa TRC (Tim Reaksi Cepat) dalam penanganan tanggap darurat;

2.1.4 masih kurangnya sarana dan prasarana dalam kondisi tanggap darurat.

Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah:

2.1.5 Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;

2.1.6 Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat;

2.1.7 Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;

- 2.1.8 Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta
 - 2.1.9 Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.
3. Masih rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain:
- 3.1. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
 - 3.2. Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif;
 - 3.3. Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah;
 - 3.4. Kurangnya dokumen-dokumen pendukung pengurangan risiko bencana yang dalam hal ini dokumen RPB, KRB, kontingensi, dan lain-lain;
 - 3.5. Belum berubahnya paradigma masyarakat menjadi pengurangan risiko bencana. Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah;
 - 3.6. Keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah;
 - 3.7. Keterbatasan kapasitas sdm dan masyarakat dan menghadapi bencana serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang bersumber pada alokasi pemerintah daerah.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2019-2023 berdasarkan

hasil telaahan perlu adanya koordinasi dalam rangka kolaborasi dan Kerjasama Program/Kegiatan dalam Penanggulangan Bencana antara BNPB, Kementerian/Lembaga terkait bencana, Akademisi, Badan Usaha (Pentahelix) dengan BPBD Provinsi Kalimantan Timur dalam perumusan program dan kegiatan. Serta penajaman terhadap indikator program dan kegiatan. Serta memberikan tanggung jawab penanganan bencana bukan hanya pada satu instansi tertentu, namun ke instansi/badan/institusi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

3.3. Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Oleh karena itu, Visi BNPB 2020-2024 sejalan dan mendukung visi Presiden 2020-2024. Visi BNPB 2020-2024 adalah: “BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong”. Untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi mencapai masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong, dibutuhkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana. Indonesia tangguh bencana adalah Indonesia yang seluruh elemennya, mulai dari bagian terkecil pada tingkat keluarga dan desa hingga pemerintah daerah dan pemerintah, memiliki kesadaran terhadap risiko bencana, memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait manajemen penanggulangan bencana, dan berketahanan dalam menghadapi keadaan darurat bencana serta mampu pulih menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan pada pascabencana.

Sedangkan Misi pertama BNPB adalah meningkatkan pencegahan bencana lokal dan perkembangan IPTEK. Selain itu dalam pelaksanaannya, Misi kedua BNPB adalah meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan

terkoordinasi. Upaya penanganan darurat bencana adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban dan pengungsi, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat prasarana dan sarana vital. BNPB akan terus meningkatkan kualitas penanganan darurat bencana. Misi ketiga BNPB adalah meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan. Pemulihan yang menjadi prioritas mencakup pemulihan infrastruktur dan layanan publik serta terpulihkannya aktivitas ekonomi, sosial masyarakat dan produktivitas sumber daya alam. Misi keempat BNPB adalah memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, menggunakan pendekatan pelibatan secara pentaheliks (pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, pakar/ahli dan media), akuntabel dan transparan. Tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan akan mendukung dan memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih andal. Untuk mengurangi risiko di daerah rawan. Upaya peningkatan ini tentunya dilakukan dengan memperhatikan inovasi, kearifan Sejalan dengan visi dan misi BNPB, tujuan BNPB tahun 2020-2024, Tujuan BNPB adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan BNPB 2020-2024, sasaran strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.

2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Tabel III-2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis BNPB 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan
1	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana.	indeks
2	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Rata-rata angka kematian akibat bencana saat keadaan darurat per 100.000 jiwa	Jiwa/ 100.000 penduduk wilayah terdampak
3	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana.	indeks
4	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.	Indeks Reformasi Birokrasi.	indeks

Arah kebijakan dan strategi BNPB 2020-2024 dijalankan searah dengan RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif.
2. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana.
3. Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
4. Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan

rekonstruksi pascabencana guna mendukung pencapaian kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas.

5. Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah.
6. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.

Untuk mencapai arah kebijakan maka BNPB menetapkan Sasaran strategis dan indikator sasaran strategis BNPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Indeks Risiko Bencana
2. Sasaran Strategis 2: Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Rata-rata angka kematian akibat bencana pada saat keadaan darurat per 100.000 penduduk wilayah terdampak
3. Sasaran Strategis 3: Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana
4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Indeks Reformasi Birokrasi.

Dari 4 sasaran strategis tersebut telah dikembangkan menjadi 7 sasaran program seperti tampak pada Tabel III-2 berikut ini :

Tabel III-3 Sasaran Strategis dan Sasaran Program

No	Sasaran Strategis	Sasaran Program
1	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Meningkatnya Sistem dan Strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif Meningkatnya upaya pencegahan di daerah rawan bencana
2	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan logistik dan peralatan PB
3	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Meningkatnya kualitas layanan pemulihan pascabencana sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor
4	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan	Terwujudnya layanan prima pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan dukungan administrasi di lingkungan BNPB Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Utama

Secara garis besarnya BPBD Provinsi Kalimantan Timur menyimpulkan hasil telaahan, bahwa secara garis besarnya, Rencana Strategis BNPB tahun 2020-2024, mempunyai keterkaitan erat atas rencana strategis 2024-2026 yang disusun oleh BPBD Prov. Kaltim, terutama pada sasaran strategis menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana menjadi tujuan Renstra BPBD 2024-2026 yaitu Penurunan Risiko Bencana dengan sasaran Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dengan berorientasi pada 7 fokus terhadap penanggulangan bencana melalui 3 (tiga) skema layanan pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebencanaan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berkaitan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen

yang kuat dari semua pihak (stakeholders). Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah dan masyarakat. Sehingga secara substansial merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi dampak dan mengurangi risiko bencana secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang komprehensif serta terpadu guna menjadi patokan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana selama 5 (lima) tahun ke depan secara bertahap.

Dalam upaya mewujudkan pemanfaatan ruang, terdapat beberapa proyek strategis nasional untuk percepatan dan pertumbuhan ekonomi - 312- Kalimantan Timur sesuai Perpres 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Perpres 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka investasi dan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlunya sinkronisasi RTRW Provinsi Kaltim terhadap Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) BPBD Provinsi Kaltim. Perlu adanya sinkronisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kaltim yang diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltim.

Sebagai bagian dari upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai dasar perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis, perlu adanya penyusunan instrumen pengelolaan hidup dalam pengambilan

kebijakan mengenai perencanaan pembangunan.

Terkait dengan telaahan terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Standar) berkenaan dengan risiko penurunan kualitas lingkungan hidup, KLHS Revisi RPJMD juga memotret permasalahan lingkungan hidup sesuai indikator yang bersesuaian dan berkontribusi dalam pengukuran IKLH dan terkait kebencanaan, diantaranya pada Tujuan 6 (Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua), Tujuan 11 (Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan), Tujuan 12 (Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan) dan Tujuan 13 (Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya).

Beberapa hal yang menyebabkan masih kurang optimalnya dalam penanganan bencana yaitu antara lain :

1. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007;
2. Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing BPBD Kab/Kota di Kaltim bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kaltim;
3. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di Provinsi Kaltim;
4. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain; dan
5. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam;

Hal lain yang masih perlu memperoleh perhatian adalah dengan semakin meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi, menuntut peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana. Perencanaan mitigasi bencana perlu disusun dan dipantau setiap tahunnya, yang disertai dengan

kapasitas dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Jika diambil kesimpulan terkait dengan isu lingkungan yang masih terjadi Provinsi Kalimantan Timur, maka risiko penurunan kualitas lingkunganhidup terakumulasi dari dua permasalahan yaitu, 1) Tingginya potensi peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK); dan 2) Belum Optimalnya Ketangguhan Bencana daerah.

BPBD Provinsi Kalimantan Timur terhadap hasil telaahan menyimpulkan bahwa masih banyak kekurangan dan ketidakmampuan dalam mengintegrasikan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Standar) dengan hasil analisis risiko bencana (Peta Risiko Bencana).

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

3.5.1 Penentuan isu-isu strategis Berdasarkan analisis lingkungan strategis, maka isu strategis yang dihadapi BPBD Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana 2019-2023 antara lain adalah:

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - 1.1 Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim;
 - 1.2 Penataan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat, dan kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur
 - 1.3 Pengembangan PRBBK (pengurangan risiko bencana berbasis komunitas) dengan mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan

masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat, pembentukan dan pembinaan platform nasional, forum pengurangan risiko bencana, pembentukan dan sertifikasi relawan, serta pembentukan dan pengembangan desa tangguh bencana;

- 1.4 Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumberdaya tersedia;
 - 1.5 Pengelolaan sumberdaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara efektif dan efisien dimulai dengan membangun sistem datad an informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana;
 - 1.6 Pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data, Informasidan Humas; Menyelesaikan rencana penanggulangan bencana yang didasarkan pada kajian risiko bencana dan mengintegrasikankedalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - 2.1 Membangun sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan pengerahan sumberdaya nasional dan daerah untuk tanggap darurat bencana yang cepat, efektif dan efisien;
 - 2.2 Belum optimalnya mekanisme penanganan kedaruratan;
 - 2.3 Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana melalui pengkoordinasian dan mobilisasi sumberdaya nasional dan daerah;
 - 2.4 Peningkatan pengendalian dan kualitas tata kelola belanja

- tak terduga dan dana siap pakai (on call) melalui kerjasama dan pendampingan dengan pihak-pihak yang melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan;
- 2.5 Membangun database dan sistem informasi kinerja pelayanan bidang penanganan darurat baik internal, antar kabupaten/kota, maupun yang terintegrasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB.
 - 2.6 Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar minimal sampai tingkat kabupaten/kota termasuk dukungan distribusi dan pengelolaan yang berkualitas;
 - 2.7 Tingginya spesifikasi teknologi peralatan kebencanaan, maka diperlukan adanya pelatihan operasional dan pemeliharaan peralatan kebencanaan secara berkesinambungan;
 - 2.8 Belum optimalnya mekanisme pemberian dan distribusi bantuan;
 - 2.9 Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas penyediaan, pengelolaan, distribusi untuk kesiapsiagaan dan untuk dukungan penanganan darurat bencana;
 - 2.10 Membangun database dan sistem informasi kinerja pelayanan bidang logistik dan peralatan baik internal, antar kabupaten/kota, maupun yang terintegrasi dengan Pusat Data, Informasi dan humas BNPB.
3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - 3.1 Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - 3.2 Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;

- 3.3 Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk manajemen, pengelolaan penanganan pengungsi maupun kerusakan fisik dan sosial ekonomi akibat bencana.

Dari uraian analisa faktor-faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang dimiliki serta dihadapi oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur, maka isu-isu strategi menjadi faktor penghambat bagi BPBD Provinsi Kalimantan Timur untuk memaksimalkan tugas dan fungsi Penanggulangan Bencana, adapun isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1. Belum Optimalnya penyelenggaraan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Pengurangan Risiko Bencana terhadap Perencanaan, Pencegahan, Pengurangan Risiko, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Penata Tata Ruang, Mitigasi, Peringatan Dini dan kesiapsiagaan.**

Belum optimalnya terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan dalam upaya pengurangan risiko bencana, terinci sebagai berikut:

- 1.1 Belum terintegrasinya Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) kedalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.

Dokumen KRB merupakan mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisa tingkat ancaman, tingkat kerugian dan tingkat kerentanan pada suatu daerah, sedangkan dokumen RPB adalah dokumen perencanaan yang bersifat lintas sektor sebagai panduan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana aksi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- 1.2 Belum terfasilitasi secara minimal tingkat kapasitas ketahanan dalam suatu daerah dalam penanggulangan bencana.

Kapasitas merupakan tingkat kesiapan yang dimiliki suatu daerah baik pemerintah maupun masyarakatnya.

Pengambil keputusan dan tindakan yang tepat, efektif dan efisien oleh pemerintahnya akan meminimalisir akibat dari kerugian, jika terjadi sebuah bencana dan diharapkan masyarakatnya tidak panik dalam menghadapi sebuah bencana. Tingkat kapasitas yang dimaksud meliputi :

- a. Kapasitas Sumber Daya Manusia, meliputi tingkat edukasi, informasi, skill atau keterampilan,
- b. Kapasitas Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana meliputi Alat Pelindung Diri, Sapras Penanggulangan Bencana, sistem peringatan dini, alat mitigasi bencana.
- c. Kapasitas kelembagaan meliputi, tingkat performa kelembagaan (tatakelola dan tatalaksana) yang handal.

2. Belum Optimalnya penyelenggaraan Kedaruratan dan logistik dalam Pengurangan Risiko Bencana terhadap Kaji Cepat, Status Keadaan Darurat, Penyelamatan dan Evakuasi, Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

Pada fase tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah:

2.1 Tingkat profesionalisme yang rendah dalam melaksanakan tugas kedaruratan bencana di daerah meliputi kaji cepat, dan evakuasi terhadap kemampuan skill/keterampilan, pemahaman, dan kerjasama personil.

2.2 Belum optimalnya sinergi mitra kerja penanggulangan bencana antar Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

3. Belum Optimalnya penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pengurangan Risiko Bencana terhadap sarana dan prasarana, sosial, ekonomi, kesehatan, keamanan dan ketertiban serta lingkungan.

Adapun masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah:

3.1 Basis data yang tidak termutakhirkan dan


- teradministrasi secara reguler;
- 3.2 Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat;
 - 3.3 Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;
 - 3.4 Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta
 - 3.5 Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.
- 4. Belum Optimalnya penyelenggaraan System informasi dan komunikasi PB dalam pengurangan Risiko Bencana terhadap Pengumpul, Pengolah dan Penyaji/ Pendistribusian Informasi, Penerus Peringatan, Fasilitator Pengerahan Sumber Daya kebencanaan.**

Adapun masalah yang dihadapi dalam upaya penyelenggaraan system informasi terletak pada :

- 4.1 Status kelembagaan Pusat Pengendali Operasional (PUSDALOPS) yang belum dimiliki setiap BPBD, yang secara tata kerja belum ada namun secara tata laksana tetap dilakukan walupun belum bisa berjalan secara maksimal.
- 4.2 Belum memaksimalkan fungsi PUSDALOPS ini menjadi desiminasi informasi untuk aksi darurat, Penetapan status dan aktivasi Posko dan menjadi ruang rapat kepala daerah dalam penanggulangan bencana.

Adapun Permasalahan dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat di sajikan sebagaimana pada Gambar III-1 dibawah ini :

Gambar III-1 Cascade Permasalahan dan Isu Strategis dalam Pengurangan Risiko Bencana




3.5.2 Penentuan isu-isu strategis Berdasarkan analisis capaian Nilai Akuntabilitas ditahun sebelumnya dan hasil rekomendasi perbaikan, maka isu strategis yang dihadapi BPBD Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dalam mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya dalam Kualitas Perencanaan pada Perumusan dan menetapkan perencanaan kinerja, terhadap kondisi kinerja yang kurang pada tingkat kepedulian, tingkat pemahaman serta komitmen dalam merumuskan perencanaan kinerja. sistem kendali internal secara berjenjang, pemantauan secara berkala, dan analisa terhadap perbaikan perencanaan dan penganggaran.
2. Belum Optimalnya dalam Pengukuran Kinerja pada mekanisme yang baik terhadap Pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan serta pemanfaatan hasil dalam Penguatan sistem pengumpulan data capaian kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi internal serta memanfaatkan hasil pengukuran Peningkatan kepedulian/peran aktif setiap pengelola dan update dalam pengumpulan, pengukuran kinerja (PK) serta menyampaikan analisa/permasalahan/solusi pencapaian kinerja serta memberikan reward dan punishment atas capaian kinerja.
3. Belum Optimalnya Laporan Kinerja yang disusun secara berkala dan disampaikan secara tepat waktu terhadap Penguatan sistem penyajian informasi kinerja, penggunaan sumber daya, untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja berkelanjutan dalam Peningkatan penyajian informasi kinerja yang berkualitas, komperhensif, dan terukur terhadap realisasi anggaran, dan efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan pemanfaatan informasi untuk target kinerja tahun berikutnya

4. Belum optimalnya dalam Evaluasi Kinerja terhadap tindak lanjut perbaikan dari penyelesaian permasalahan capaian kinerja terhadap Penguatan sistem komunikasi kepada pihak yang berkepentingan dengan pihak terkait langsung terhadap hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti, dilakukan pendalaman, dan dilaksanakan pada seluruh pihak yang terkait.

Adapun Permasalahan dan Arah Kebijakan dalam mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas dapat di sajikan sebagaimana pada Gambar III-2 dibawah ini :

Gambar III-2 Cascade Permasalahan dan isu strategis dalam mewujudkan birokrasi pemerintah yang akuntabel dan memiliki layanan publik berkualitas



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, untuk mewujudkan misi-misi sebagaimana telah dirumuskan diatas, melalui upaya:

1. Meningkatnya kemampuan SDM (Aparatur dan masyarakat) yang menguasai teknologi dan rekayasa di bidang penanggulangan bencana.
2. Terwujudnya standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana
3. Pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana.
4. Terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
5. Menangani pengungsi secara adil (sesuai dengan standar pelayanan minimum) serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana.
6. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana

4.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dan tujuan secara terukur, yang akan dicapai secara nyata dalam waktu tertentu, bulanan, semester atau tahunan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategi BPBD. Sebagai langkah untuk mencapai tujuan, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Lancarnya administrasi perkantoran
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

3. Meningkatnya penguasaan teknologi dan rekayasa penanggulangan bencana.
4. Koordinasi penyusunan perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana, diklat dan penataan ruang.
5. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat menghadapiancaman dan resiko bencana.
6. Keterpaduan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
7. Penerapan teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
8. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan peran lembaga usaha dalam menghadapi bencana.
9. Peringatan dini, mitigasi dan gladi / simulasi
10. Pengkajian, pemantauan dan penanganan tanggap darurat bencana.
11. Pengerahan peralatan, pemberian bantuan dan logistik.
12. Penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar
13. Penilaian, pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat bencana
14. Pemberian bantuan darurat kemanusiaan
15. Perbaikan darurat bencana.
16. Penyaluran dana bantuan sosial rehabilitasi dan rekonstruksi.
17. Evakuasi dan relokasi korban bencana.
18. Perlindungan dan pemulihan akibat dampak bencana.
19. Penyaluran bantuan dan sumbangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu organisasi perangkat daerah pada pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab besar dalam pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan segala kompleksitas permasalahan bencana yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur maka diperlukan suatu upaya solusi inovatif terbaik dalam rangka mengurai dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Penyusunan rencana strategis ini diharapkan mampu menjadi bagian dan media pencapaian dari sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Transisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

4.3. Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

4.3.1 Tujuan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan dasar Penyusunan Kebijakan, Program, Indikator (tolok ukur kinerja) kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun mendatang (2024-2026) adalah dalam rangka mendukung Tujuan dan Sasaran dari Rencana Perangkat Daerah (RPD) melingkupi **Tujuan 4** “Mewujudkan Birokrasi Pemerintah berAKHLAK yang berorientasi pada Pelayanan Publik, dengan **Sasaran 11** “Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel” sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel IV-1 Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov.Kaltim

	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke		
			2024	2025	2026
1.	Pengurangan Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	144.47	143.47	142.47
2.	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	70,01 (BB)	71,00 (BB)	72,00 (BB)

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut diatas pada table IV-1 yang telah di rumuskan, maka ada dua tujuan yang harus dicapai sebagai berikut :

1. Pengurangan Risiko Bencana.

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah rangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menganalisis risiko-

risiko dampak bencana terhadap kehidupan dan penghidupan manusia. Risiko tiap daerah berbeda-beda tergantung pada tingkat bahayanya, kerentanan dan kapasitas yang dimiliki pada suatu daerah, untuk mengukur tingkat risiko bencana maka dilakukan perhitungan indeks risiko bencana dengan menjumlahkan parameter bahaya (probabilitas dan intensitas), parameter kerentanan (Sosial, budaya, ekonomi, fasilitas dan lingkungan) dibanding dengan upaya peningkatan kapasitas pada suatu daerah (Ketahanan Daerah).

Jika berkaca pada tahun 2018, tingkat Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Kalimantan Timur berkisar pada 155.49 point atau masuk dalam katagori berisiko tinggi, dan di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, indek risiko bencana sedikit mengalami penurunan 2 digit menjadi 153.28 point, dan di tahun 2022 indek risiko bencana turun secara signifikan berkisar pada penurun 6 digit menjadi 146.47 point. ini merupakan sebuah bentuk capaian kinerja atas komitmen pemerintah baik kabupaten/kota bersama dengan BPBD Prov. Kalimantan Timur serta pihak OPD terkait dalam upaya penurunan risiko bencana dengan strategi peningkatan ketahanan daerah pada 7 fokus orientasi peningkatan kapasitas penanggulangan bencana. Tingkat keberhasilan tersebut juga telah melampaui target akhir dari Rencana Strategis BPBD ditahun 2023 yang ditetapkan 150,49 Point, namun begitu, posisi tersebut tingkat risiko bencana provinsi Kaltim masih berada dalam zona Daerah yang Berisiko Tinggi.

Berdasarkan hasil rata-rata penurunan selama kurun waktu 4 tahun terakhir (2019-2022), rata-rata penurunan indeks risiko bencana tidak kurang dari 1 point (2019-2021), walaupun pada tahun 2022 terjadi penurunan yang begitu drastis hingga 6 poit, tetapi untuk penetapan target pada rencana strategis 2024-2026, BPBD Provinsi Kaltim pada Tujuan 1 Pengurangan Risiko Bencana dengan indikator Indeks Risiko Bencana (IRB), BPBD Provinsi Kaltim menargetkan penurunan IRB pertahun sebesar 1,0 point dan ditahun 2025 nanti, Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur sudah berada dalam katagori berisiko sedang terhadap bencana antara 33 s.d 144 point.

2. Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas.

Birokrasi telah memegang peran utama dalam pemberian pelayanan publik dan telah berperan menjadi instrumen politik praktis. Birokrasi merupakan suatu jalan bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang pada umumnya berkaitan dengan fungsi pelayanan publik. Alokasi berbagai sumber daya publik tidak dapat berjalan tanpa adanya birokrasi. Dapat dikatakan bahwa semakin berkualitas suatu pelayanan publik, maka semakin baik birokrasinya. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bergantung pada kualitas pelayanan publik yang dihasilkan.

Untuk mencapai hal tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result Oriented government). pada peningkatan pada Kualitas Perencanaan, Pengukuran Kinerja Berjenjang dan Berkelanjutan, Laporan Kinerja, Evaluasi Kinerja Internal, atau output dan Outcome serta kinerja lainnya.

4.2.1. Sasaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur merumuskan sasaran rencana strategis untuk terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam waktu 2024-2026 dengan 2 (dua) sasaran sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel IV-2 Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim

	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke		
			2024	2025	2026
	Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,633	0,733	0,833
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	70,01 (BB)	71,00 (BB)	72,00 (BB)

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka BPBD Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan 2 (dua) sasaran kinerjanya yang akan dilakukan :

1. Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana.

Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dengan idikatornya adalah Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Kapasitas Daerah merupakan sebuah element penting untuk mengukur tingkat risiko bencana pada suatu daerah. Kapasitas daerah dalam implementasi penerapannya mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta turunan aturannya, maka tingkat kapasitas baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat, (Kelembagaan/Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Saprass Penanggulangan Bencana yang tersedia) menjadi fokus utama bagi BPBD Prov. Kaltim dalam menyusun perencanaan program/kegiatan dan sub kegiatan serta aktivitas yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

Sebagai target peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, BPBD Prov. Kaltim, dalam menurunkan indeks risiko bencana menargetkan peningkatan

indeks Ketahanan Daerah 0,1 pertahun, dan pada tahun 2025, diharapkan indeks risiko bencana Provinsi Kalimantan Timur berada dalam katagori zona berisiko sedang (33-144 point). Untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas daerah, strategi yang akan dilakukan oleh BPBD Prov. Kaltim adalah dengan peningkatan kapsitas daerah di 10 Kabupaten/Kota yang terfokus pada 7 (tujuh) peningkatan penanggulangan bencana diantaranya adalah ;

a. Perkuatan pada Kebijakan Dan Kelembagaan.

Pengukuran melingkupi 2 instrumen yaitu Kebijakan yang meliputi Penyusunan Perda Penanggulangan Bencana (PB), BPBD, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Forum PB, Tata ruang berbasis PB dan instrument Kelembagaan meliputi BPBD dan Forum PB.

b. Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu.

Pengukuran meliputi Peta Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana.

c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik.

Pengukuran melingkupi 3 instrumen yaitu Informasi yang meliputi sarana penyampaian, PUSDALOPS dan Sosialisasi, Bulan PRB, instrumen Diklat yang meliputi Pelatihan PB dan Gladi PB per ancaman, dan instrumen ketiga Logistik yang meliputi Managemen logistik Peralatan.

d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana.

pengukuran melingkupi tata ruang berbasis PB, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Rumah Sakit / Puskesmas Aman Bencana, dan Desa Tangguh Bencana (Destana).

e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana.

Pengukuran melingkupi 2 instrumen yaitu Pencegahan yang meliputi Gerakan PRB, Penegakan Hukum dan Restorasi Lahan Gambut, dan instrument Mitigas meliputi Bangunan Tahan Gempa Bumi, Bangunan Gelombang

Ekstrem, Revitalisasi tanggul/embung/taman kota.

f. Perkuatan Kesiapsiagaan.

Pengukuran melingkupi 2 instrumen yaitu Kesiapsiagaan yang meliputi Rencana Kontijensi per ancaman, Peringatan dini per ancaman, Rencana evakuasi per ancaman, jalur dan tempat evakuasi sementara dan instrumen kedua adalah Penanganan Darurat Penentuan status tanggap darurat, sistem komando operasi tanggap darurat, kaji cepat bencana, penyelamatan dan pertolongan korban (SAR), perbaikan darurat, dan bantuan masyarakat terjauh.

g. Penanganan Darurat Bencana, dan Pengembangan Sistem pemulihan bencana.

Pengukuran melingkupi pelayanan dasar pemerintah, pemulihan infrastruktur penting, dan pemulihan livelihood.

Gambar IV-1 Strategi Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah



2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah.

Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi. Selain itu, sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki.

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja pemerintah, maka disusunlah indikator kerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Memperhatikan dari Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) tahun 2022, BPBD merupakan 1 dari 10 cluster utama yang perlu ditingkatkan, dimana target pada tahun tersebut, nilai SAKIP BPBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 masuk dalam kategori "BAIK" (B) agar diubah menjadi "Sangat Baik" (BB) untuk mendukung nilai SAKIP Provinsi yang akan ditargetkan menjadi "Memuaskan" (A). Berdasarkan hasil penilaian evaluasi AKIP tahun 2022, bahwa yang menjadi fokus bagi BPBD Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target tersebut adalah dengan meningkatkan

kinerja melalui :

- a. Meningkatkan Kualitas perencanaan, BPBD Prov. Kaltim menyusun dokumen perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Pelaporan Kinerja serta mengacu pada peraturan gubernur nomor 42 tahun 2016.
- b. Pengukuran Kinerja berjenjang dan berkelanjutan, Pengukuran Kinerja melalui perumusan rencana aksi sebagai dasar pengukuran kinerja dan ini menjadi salah satu referensi sekaligus sebagai panduan untuk mengimplementasikan formulasi kebijakan yang telah dituangkan dalam bentuk program kerja, dan menjadi dasar untuk memberikan reward dan punishment kepada aparatur yang melaksanakannya.
- c. Laporan Kinerja, Laporan kinerja memuat informasi mengenai capaian realisasi kinerja pada target yang telah ditetapkan pada kegiatan dan sub kegiatan, serta berisi informasi mengenai analisis keberhasilan maupun kegagalan dari pencapaian kinerja. Laporan Kinerja juga disampaikan secara tepat waktu dan sebagai dasar informasi untuk evaluasi.
- d. Evaluasi Kinerja Internal, atau output dan Outcome serta kinerja lainnya. Evaluasi dilakukan sebagai bentuk pengendalian untuk memastikan tercapainya sasaran pada sebuah program, kegiatan maupun sub kegiatan. Data hasil pemantauan tersebut digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengendalian dan menjadi bahan bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi, baik evaluasi tahap pelaksanaan(ongoing), evaluasi hasil,- output-outcome (ex-post) maupun evaluasi pra-rencana(exante). Evaluasi itu sendiri menjadi dasar bagi pimpinan untuk menentukan langkah -langkah kebijakan selanjutnya.


Gambar IV-1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas dan Layanan Publik



Untuk mewujudkan sebagaimana tujuan/sasaran yang telah ditetapkan maka ada 2 (dua) Program yang akan dijalankan tahun 2024-2026, yaitu Program Utama adalah Program Penanggulangan Bencana dan Program Penunjang adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagaimana gambar IV-1 dibawah ini.

Gambar IV-2 Case Cade Kinerja Tujuan dan Sasaran

CASE CADE KINERJA BPBD PROV. KALTIM TAHUN 2024-2026



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu tentang upaya upaya organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mencakup kebijaksanaan organisasi, program operasional organisasi dan kegiatan organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan strategi yaitu :

1. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
2. Peningkatan SDM dengan melakukan optimalisasi pendidikan, pelatihan, bimtek.
3. Peningkatan standarisasi penyelenggaraan penanggulanganbencana.
4. Mewujudkan standar dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Penyusunan informasi daerah rawan bencana yang mudah diakses oleh masyarakat.
6. Mengimplementasikan teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
7. Optimalisasi hubungan kerjasama masyarakat dan lembaga usahadalam penanggulangan bencana.
8. Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi potensi dan gladi/simulasibencana.
9. Peningkatan pelaksanaan pengkajian dan penentuan status darurat bencana.
10. Optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan terhadap dampak bencana.
11. Optimalisasi peran pemerintah dalam kegiatan rehabilitasi dankonstruksi pada penanggulangan bencana.

Adapun langkah langkah strategi dan arah kebijakan untuk menjawab permasalahan dan isu strategis pada Tujuan 1 (satu) “pengurangan risiko bencana” dan Tujuan 2 (dua) adalah “Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas” dengan sasaran 1 “Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Benacana” dan Sasaran 2 adalah “ Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah” pada renstra 2024-2026 BPBD Prov. Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

5.1.1 Langkah-langkah Strategis Dalam Penanggulangan Kebencanaan pada Tujuan 1 dan Sasaran 1

Langkah- langkah Strategis sangat diperlukan untuk menjawab permasalahan dan isu strategis di internal Perangkat Daerah Khusus nya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur untukmewujudkan visi dan misi yang tertuang di RPD 2024-2026 Provinsi Kalimantan Timur. Langkah – langkah strategi tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel V-1 :

Tabel V-1 Langkah-langkah Strategis Dalam Penanggulangan Bencana

LANGKAH- LANGKAH STRATEGIS	OUTPUT (CAPAIAN)
Pemetaan Daerah Rawan Bencana	<ul style="list-style-type: none">▪ Tersusunnya Kajian dan Peta Risiko Bencana▪ Peta Simulasi Bencana
Membuat Perencanaan Penanggulangan Bencana	susun nya Dokumen dan Langkah-langkah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">▪ RPB (Rencana PenanggulanganBencana)▪ Rencana Mitigasi▪ Rencana Kontijensi▪ Renops▪ Rencana Pemulihan Dini dan RR (Rehabilitasi dan Rekontruksi) Pascabencana
Manajemen Bencana BerbasisKomunitas	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan KIE• Penguatan Sistem PeringatanDini• Pelatihan dan Simulasi• Penyediaan Sarpras• Penyiapan Sistem PelaporanInformasi dan Data Bencana

Keterlibatan Multipihak Dalam PB	<ul style="list-style-type: none">• Alternatif Pembiayaan PB Diluar APBN/ APBD• Kerjasama Dengan Dunia Usaha• dan Akademisi
Penguatan Resiliensi Badan Penanggulangan Bencana Pada Program Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan Sinergitas PB• Efisiensi Program PB

5.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, BPBD mencoba menempuh berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Keterpaduan program dan anggaran.
2. Melengkapi sarana dan prasarana.
3. Peningkatan kesempatan pendidikan, pelatihan dan bintek serta sosialisasiperundang-undangan.
4. Standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Protap penyelenggaraan kebutuhan dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Pendataan daerah potensi bencana melalui peta rawan bencana.
7. Penetapan rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana.
8. Peningkatan dan pengembangan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat.
9. Pelaksanaan sosialisasi potensi dan gladi/simulasi bencana.
10. Pengkajian dan penentuan status darurat bencana.
11. Penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
12. Pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsikorban bencana.
13. Penyelamatan dan pemulihan prasarana dan sarana.
14. Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.
15. Penetapan prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Strategi dan Arah kebijakan BPBD Provinsi Kalimantan Timur merupakan hasil dari identifikasi atas lingkungan strategis BPBD yang dilakukan oleh BPBD Prov. Kaltim terhadap lingkungan internal dan eksternal. Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal maupun internal tersebut serta sinkronisasi terhadap

Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penanggulangan bencana dalam kurun waktu tiga tahun mendatang (2024-2026) meliputi :

1. Urusan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Strategi : Penguatan Sistem Strategi dan Tata Kelola Pencegahan dan Penguatan Ketahanan Bencana di Daerah Rawan;

Kebijakan : Peningkatan Sistem dan Strategi Pencegahan Yang Andal, Inovatif, Kolaboratif dan Implementatif dan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dan Lembaga Usaha, Masyarakat, Akademisi dan Media, yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana;

2. Urusan Kedaruratan dan Logistik

Strategi : Penguatan Kedaruratan dan Logistik dalam koordinasi, komando dan pelaksana penanganan darurat, penguatan tata kelola logistik dan peralatan daerah;

Kebijakan : Peningkatan Layanan darurat bencana yang cepat, tepat, terkoordinasi, penyediaan logistik dan peralatan layanan darurat bencana penanggulangan bencana serta pengembangan sistem jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah.

3. Urusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Strategi : Penguatan sumber daya pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

Kebijakan : Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana guna mendukung pencapaian kebutuhan dasar dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas;

4. Urusan Pusat Pengendalian Operasional

Strategi : Penguatan Data Laporan, Informasi dan Operasional Penanggulangan Bencana

Kebijakan : Peningkatan layanan distribusi informasi, komunikasi dan koordinasi guna mendukung penanggulangan bencana agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Tabel V-2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan pada Tujuan 1, Sasaran 1

Tujuan	Pengurangan Risiko Bencana			
	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program /Kegiatan
Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Sistem Strategid dan Tata Kelola Pencegahan dan Penguatan ketahanan bencana didaerah rawanbencana. 2. Penguatan Kedaruratan dan Logistikdalam koordinasi, Dan komandopenanganan darurat, serta Penguatan TataKelola Logistikdan Peralatan Daerah. 3. Penguatan sumber daya pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 4. Penguatan Data Laporan, Informasi dan Operasional Penanggulangan Bencana 5. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sistem dan strategi pencegahan Yang andal,Inovatif, Kolaboratif danImplementatif dan kesiapsiagaan pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, Akademisi dan media, lembaga usaha, yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana 2. Peningkatanlayanan darurat bencana yangcepat, tepat, danterkoordinasi, Penyediaan logistik danperalatan layanan daruratbencana penanggulangan bencana sertapengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dankarakteristik wilayah 3. Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca BENCANA guna mendukung pencapaian kebutuhan dasar dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas 4. Peningkatan layanan distribusi informasi, komunikasi dan koordinasi guna mendukung penanggulangan bencana agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien 5. 	<p>Program Penanggulangan Bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PelayananInformasi RawanBencana Provinsi 2. PelayananPencegahan danKesiapsiagaan Terhadap Bencana 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 	<p>Persentase Pelayanan InformasiRawan Bencana Provinsi</p> <p>Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p> <p>Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <p>Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</p>

5.1.2 Langkah-langkah Strategis Dalam Penanggulangan Kebencanaan pada tujuan 2 dan sasaran 2

Langkah- langkah Strategis sangat diperlukan untuk menjawab permasalahan dan isu strategis di internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan pada tujuan 2 dan sasaran ke-2sebagaimana yang tertuang pada tabel V-3 dibawah ini :

Tabel V-3 Langkah-langkah Strategis Dalam mewujudkan Birokrasi pemerintah yang Akuntabel dan memeiliki layanan pemerintah yang berkualitas

LANGKAH- LANGKAH STRATEGIS	OUTPUT (CAPAIAN)
Penguatan Sistem Kendali Internal secara berjenjang dan dipantau secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersusunnya Analisis Perencanaan dan Penganggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

<p>Penguatan sistem pengumpulan data capaian kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi internal serta memanfaatkan hasil pengukuran</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersusun nya Perjanjian Kinerja Tk. Esselon III, Esselon IV/yang disetarakan dan IKI Staf ▪ Tersusunnya standarisasi pemberian reward dan punishment atas capaian kinerja
<p>Penguatan sistem penyajian informasi kinerja, penggunaan sumber daya, untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja berkelanjutan</p>	<p>Tersusunnya laporan yang berkualitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capaian Kinerja Output dan Penyerapan Anggaran • Hambatan dan Permasalahan dan target kinerja tahun berikutnya
<p>Penguatan sistem komunikasi kepada pihak yang berkepentingan dengan pihak terkait langsung terhadap hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Tindak lanjut permasalahan, Tanggapan, serta bukti evident/bukti penyelesaian

5.3 Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, BPBD mencoba menempuh berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Kualitas Perencanaan :

Peningkatan analisa perbaikan perencanaan dalam membangun kepedulian, pemahaman dan berkomitmen dalam merumuskan perencanaan kinerja;

2. Pengukuran Kinerja :

Peningkatan kepedulian/peran aktif setiap pengelola dan update dalam pengumpulan, pengukuran kinerja (PK) serta menyampaikan analisa/permasalahan/solusi pencapaian kinerja serta memberikan reward dan punishment atas capaian kinerja;

3. Laporan Kinerja

Peningkatan penyajian informasi kinerja yang berkualitas, komperhensif, dan terukur terhadap realisasi anggaran, dan efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan pemanfaatan informasi untuk target kinerja tahun berikutnya;

4. Evaluasi Kinerja

Peningkatan Evaluasi internal dilaksanakan sesuai standar, dilakukan pendalaman, dilaksanakan pada seluruh pihak yang terkait.

Tabel V-4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan pada Tujuan2 , Sasaran 2

Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah		1. Penguatan sistem kendali internal secara berjenjang, dipantau secara berkala	1. Peningkatan analisa perbaikan perencanaan dalam membangun kepedulian, pemahaman dan berkomitmen dalam merumuskan perencanaan kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu Presentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik
		2. Penguatan sistem pengumpulan data capaian kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi internal serta memanfaatkan hasil pengukuran.	2. Peningkatan kepedulian/peran aktif setiap pengelola dan update pengukuran kinerja (PK) serta menyampaikan analisa/permasalahan/solusi pencapaian kinerja serta memberikan reward dan punishment atas capaian kinerja	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		3. Penguatan sistem penyajian informasi kinerja, penggunaan sumber daya, untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja berkelanjutan	3. Peningkatan penyajian informasi kinerja yang berkualitas, komperhensif,dan terukur terhadap realisasi anggaran, dan efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan pemanfaatan informasi untuk target kinerja tahun berikutnya	4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		4. Penguatan sistem komunikasi kepada pihak yang berkepentingan dengan pihak terkait langsung terhadap hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti	4. Peningkatan internal dilaksanakan sesuai standar, pendalaman, dilaksanakan pada seluruh pihak yang terkait	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Sebagai langkah operasionalisasi strategi dan arah kebijakan maka program yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang telah ditetapkan. Berikut program-program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri no. 52 Tahun 2021, untuk menyusun RPD dan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan transisi jangka menengah daerah, simultan dengan penyusunan RKPD dan RENJA 2024.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, secara garis besar dibagi menjadi 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Program Penanggulangan Bencana.

6.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program ini memiliki 7 kegiatan dan 25 sub kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi bagi Sekretariat BPBD Provinsi Kalimantan Timur, dengan 2 (dua) indikator kinerja adalah Indeks Kualitas Layanan dan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindak lanjuti dengan masing masing target satuannya adalah persentase. Untuk menghitung capaian kedua indikator tersebut melalui 2

skema yaitu :

1. Indeks Kualitas Layanan

Indeks Kualitas layanan yang dihitung adalah melalui capaian permasing masing kegiatan dan sub kegiatan dimana setiap target yang telah ditetapkan diharapkan dapat seluruhnya dilaksanakan agar capaian persentase kualitas layanan dapat diraih secara maksimal.

2. Persentase Keluhan Pengguna Layanan

Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindak lanjuti adalah melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan yang diberikan melalui Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

6.1.2 Program Penanggulangan Bencana

Program ini memiliki 4 kegiatan dan 17 sub kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi bagi Bidang -Bidang lingkup BPBD Prov. Kaltim, dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Untuk menghitung capaian ketiga indikator tersebut melalui 3 (tiga) skema yaitu :

1. Presentase Penangana Pra Bencana.

Presentase Penangana Pra Bencana terhadap Kualitas layanan yang dihitung berdasarkan pada Jumlah persentase Kabupaten/Kota yang mendapat fasilitasi kegiatan/subkegiatan pra bencana dibagi dengan jumlah kabupaten/kota yang ada di provinsi kaltim, meliputi kegiatan pada Layanan Informasi Rawan Bencana Provinsi dengan 1 Sub Kegiatan, Layanan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan 4 Sub Kegiatan, dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan 6 Sub kegiatan. Melalui layanan tersebut BPBD Prov. Kaltim menargetkan memfasilitasi pada seluruh 10 kabupaten/kota yang berada di wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur, agar capaian penanganan pra bencana dapai dicapai 100%.

Konsep Outcome mengukur persentase penanganan pra

Bencana dengan perhitungan persentase sbb:

RUMUS :

$$\frac{\sum \text{Kab/Kota Yang terfasilitasi Penanganan Pra Bencana}}{\sum \text{Kab/Kota di Wilayah Provinsi}} \times 100\%$$

2. Presentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Pada layanan ini BPBD Prov. Kaltim mengalokasikan anggaran sebagai bentuk antisipasi jika terjadi bencana, capaian kinerja ini harus dipahami secara terbalik dimana jika suatu layanan tidak tercapai sesuai target maka sudah dipastikan bahwa perencanaan maupun pelaksanaan, serta dan evaluasi dan pelaporan tidak berjalan sesuai yang diinginkan, berbeda dengan hal dengan layanan ini, tidak tercapainya target yang ditetapkan menjadi sebuah ukuran keberhasilan bagi daerah dalam meningkatkan ketahanan daerahnya terhadap bencana .

Layanan penanganan darurat yang mendapat fasilitas pada kegiatan/sub kegiatan Penanganan Darurat atau kejadian bencana diperuntukan bagi daerah yang mengalami bencana di provinsi kaltim meliputi kegiatan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan 3 Sub Kegiatan. Apabila kejadian bencana yang ditangani melebihi target yang ditetapkan maka BPBD Provinsi Kalimantan Timur mengupayakan penanganannya melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) provinsi.

Konsep Outcome mengukur penanganan Tanggap Darurat dengan perhitungan persentase sbb:

RUMUS :

$$\frac{\sum \text{Kab/Kota Yang terfasilitasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana}}{\sum \text{Kab/Kota di Wilayah Provinsi yang mengalami bencana}} \times 100\%$$

3. Presentase Pemulihan Pasca Bencana

Persentase Pemulihan Pasca Bencana dilakukan pada kabupaten/kota yang terfasilitasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, pada kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana di sub kegiatan penanganan pasca

bencana provinsi. Sebagai lokus pada kegiatan ini adalah pada wilayah yang telah terjadi dampak kejadian bencana, dan disesuaikan dengan besaran pagu anggaran yang telah dialokasikan, artinya tidak semua daerah yang mengalami bencana menjadi prioritas untuk dilakukan pemulihan tetapi lebih kepada prioritas menjadi pilihan.

Konsep Outcome mengukur Pemulihan Pasca Bencana dengan perhitungan persentase sbb:

RUMUS :

$$\frac{\sum \text{Kab/Kota Yang terfasilitasi Penanganan Pasca Bencana}}{\sum \text{Kab/Kota di Wilayah Provinsi dalam rencana penanganan Pasca Bencana}} \times 100\%$$

Ringkasan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dirumuskan dalam Renstra tahun 2024–2026 berdasarkan tujuan dan sasaran sebagaimana terangkum pada tabel VI-1 di bawah ini :

Tabel. VI-1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Penyusunan dokumen Perencanaan perangkat daerah

1.1.2 Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA perubahan SKPD

1.1.3 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

1.1.4 Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD

1.1.5 Penyusunan koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA perubahan SKPD

1.1.6 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.1.7 Evaluasi kinerja perangkat daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Gaji pokok dan tunjangan pegawai

1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD

1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.2.6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1.2.7 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas

1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.3.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1.3.4 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

1.3.5 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

1.4 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.4.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

1.4.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

1.4.3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.5.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.5.3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5.4 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1.5.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.5.6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.5.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.2 Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor

1.6.3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

1.7.2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

1.7.4 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

1.8 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.8.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.8.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Program Penanggulangan Bencana

2.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

2.1.1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)

2.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

2.2.1 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

2.2.2 Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

2.2.3 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

2.2.4 Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana

2.2.5 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

2.2.6 Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana

2.3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

2.3.1 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana

2.3.2 Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana

2.3.3 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

2.4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

2.4.1 Penanganan Pasca Bencan Provinsi

2.4.2 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kab/Kota di Wilayah Provinsi

2.4.3 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana daerah

2.4.4 Penguatan kelembagaan bencana daerah

2.4.5 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam PB

2.4.6 Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

2.4.7 Pelatihan keluarga tanggap bencana

6.2 Rencana Pendanaan

Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa sumber keuangan APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dalam pelaksanaan perencanaan, sumber pembiayaan yang diperoleh melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Dekonsentrasi dari pemerintah pusat.

Pembiayaan indikatif rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan RPD Prov. Kaltim 2024-2026 dengan memperhitungkan komponen pendapatan asli daerah, nilai tukar rupiah, laju inflasi, harga minyak dunia, pajak, dana bagi hasil dan pendapatan lain. Pendanaan indikatif tersebut tersaji pada Tabel 6.2, sebagai berikut :

Tabel VI-2 Rencana Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator, Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Pengg ungjawab	Lokasi
						Tahun-n (2024)		Tahun-n+1 (2025)		Tahun-n+2 (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA							27,300,000,000		26,136,000,000		27,497,000,000			
I.	1. Penurunan Risiko Bencana	Peningkatan Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesektarian	100	85	19,735,450,000	85	18,451,450,000	85	19,812,450,000	85	Sekretariat	Prov. Kaltim
	2. Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah		Indeks keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	80,46	80	564,550,000	80	564,550,000	80	564,550,000	80	Sekretariat	Prov. Kaltim
1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100%	1,073,494,500	100%	1,073,494,500	100%	1,073,494,500	100%	Sekretariat	Prov. Kaltim
1.1			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 Dokumen	6 dokumen	338,799,500	6 dokumen	338,799,500	6 dokumen	338,799,500	18 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
1.2			Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi dokumen RKA	-	1 dokumen	76,430,000	1 dokumen	76,430,000	1 dokumen	76,430,000	3 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim

1.3			Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA perubahan SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi dokumen perubahan RKA	-	1 dokumen	75,760,000	1 dokumen	75,760,000	1 dokumen	75,760,000	3 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
1.4			Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPASKPD	-	1 dokumen	3,620,000	1 dokumen	3,620,000	1 dokumen	3,620,000	3 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
1.5			Penyusunan koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA perubahan SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	-	1 dokumen	3,540,000	1 dokumen	3,540,000	1 dokumen	3,540,000	3 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
1.6			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Laporan	5 Laporan	575,345,000	5 Laporan	575,345,000	5 Laporan	575,345,000	15 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
1.7			Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	3 Laporan	3 Laporan	564,550,000	3 Laporan	564,550,000	3 Laporan	564,550,000	9 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100 %	100%	11,217,803,165	100%	11,295,995,165	100%	11,617,080,000	100%	Sekretariat	Prov. Kaltim
2.1			Gaji pokok dan tunjangan pegawai	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 Dokumen	50 orang/Bln	10,600,723,165	50 orang/Bln	10,678,915,165	50 orang/Bln	11,000,000,000	150 Orang	Sekretariat	Prov. Kaltim
2.2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	305,280,000	12 Dokumen	305,280,000	12 Dokumen	305,280,000	36 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim

2.3			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau verifikasi Keuangan SKPD	-	12 Dokumen	162,500,000	12 Dokumen	162,500,000	12 Dokumen	162,500,000	36 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
2.4			Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	-	12 Dokumen	146,300,000	12 Dokumen	146,300,000	12 Dokumen	146,300,000	36 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
2.5			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	-	12 Dokumen	1,000,000	12 Dokumen	1,000,000	12 Dokumen	1,000,000	36 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
2.6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laopran Keuangan	-	4 Dokumen	1,000,000	4 Dokumen	1,000,000	4 Dokumen	1,000,000	12 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
2.7			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran	-	4 Dokumen	1,000,000	4 Dokumen	1,000,000	4 Dokumen	1,000,000	12 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
3			Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	100%	9,360,000	100%	9,360,000	100%	9,360,000	100%	Sekretariat	Prov. Kaltim
3.1			Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas serta Atribut kelengkapannya	-	1 Dokumen	480,000	1 dokumen	480,000	1 dokumen	480,000	3 dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
3.2			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugasdan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	1 Dokumen	8,400,000	1 Dokumen	8,400,000	1 Dokumen	8,400,000	3 dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim

3.3			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	1 Dokumen	480,000	1 dokumen	480,000	1 dokumen	480,000	3 dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
3.4			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1 Dokumen	9,360,000	1 Dokumen	9,360,000	1 Dokumen	9,360,000	3 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
3.5			Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	1 Dokumen	480,000	1 dokumen	480,000	1 dokumen	480,000	3 dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
4			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	100%	1,270,585,700	100%	1,270,585,700	100%	1,270,585,700	100%	Sekretariat	Prov. Kaltim
4.1			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	933 Unit	8 paket	154,503,100	8 paket	154,503,100	8 paket	154,503,100	8 paket	Sekretariat	Prov. Kaltim
4.2			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Laporan	14 Paket	261,680,000	14 Paket	261,680,000	14 Paket	261,680,000	66 Paket	Sekretariat	Prov. Kaltim
4.3			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262 OT	143 Laporan	792,600,000	143 Laporan	792,600,000	143 Laporan	792,600,000	143 Laporan	Sekretariat	Prov. Kaltim
4.4			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	6 Dokuemn	5,225,000	6 Dokuemn	5,225,000	6 Dokuemn	5,225,000	18 Dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim

4.5			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 paket	2,858,400	1 paket	2,858,400	1 paket	2,858,400	3 paket	Sekretariat	Prov. Kaltim
4.6			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	7 Paket	53,239,200	7 Paket	53,239,200	7 Paket	53,239,200	21 Paket	Sekretariat	Prov. Kaltim
4.7			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dokumen	480,000	1 Dokumen	480,000	1 dokumen	480,000	3 dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
5			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100%	9,360,000	100%	9,360,000	100%	9,360,000	100%	Sekretariat	Prov. Kaltim
5.1			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Dokumen	480,000	1 dokumen	480,000	1 dokumen	480,000	3 dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
5.2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Dokumen	8,400,000	1 Dokumen	8,400,000	1 Dokumen	8,400,000	3 dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
5.3			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 Dokumen	480,000	1 dokumen	480,000	1 dokumen	480,000	3 dokumen	Sekretariat	Prov. Kaltim
6			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas	-	100%	1,854,802,000	100%	492,610,000	100%	1,532,525,165	100%	Sekretariat	Prov. Kaltim

				atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan										
6.1			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	4 Unit	1,362,192,000	0 Unit	0	0 Unit	0	4 Unit	Sekretariat	Prov. Kaltim
6.2			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit	492,610,000	1 Unit	492,610,000	2 Unit	1,532,525,165	4 Unit	Sekretariat	Prov. Kaltim
7			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor (%)	100 %	100%	3,461,515,460	100%	3,461,515,460	100%	3,461,515,460	100%	Sekretariat	Prov. Kaltim
7.1			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	571,038,900	12 Laporan	571,038,900	12 Laporan	571,038,900	36 Laporan	Sekretariat	Prov. Kaltim
7.2			Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2,888,886,560	12 Laporan	2,888,886,560	12 Laporan	2,888,886,560	36 Laporan	Sekretariat	Prov. Kaltim
7.2			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 laporan	1,590,000	1 laporan	1,590,000	1 laporan	1,590,000	3 laporan	Sekretariat	Prov. Kaltim
8			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Saranada Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	100%	800,501,000	100%	800,501,000	100%	800,501,000	100%	Sekretariat	Prov. Kaltim

8.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	23 Unit	44 Unit	477,619,000	44 Unit	477,619,000	44 Unit	477,619,000	132 Unit	Sekretariat	Prov. Kaltim
8.2			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 Unit	173 Unit	66,822,500	173 Unit	66,822,500	173 Unit	66,822,500	519 Unit	Sekretariat	Prov. Kaltim
8.3			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	506 m2	1 Unit	252,942,500	1 Unit	252,942,500	1 Unit	252,942,500	3 Unit	Sekretariat	Prov. Kaltim
8.4			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	2 unit	3,117,000	2 unit	3,117,000	2 unit	3,117,000	6 unit	Sekretariat	Prov. Kaltim
II.			PROGRAM PENANGGULA NANBENCANA	Presentase Penangana Pra Bencana	-	100%	2,500,000,000	100%	2,620,000,000	100%	2,620,000,000	100%	Bid PK	Prov. Kaltim
				Presentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	-	100%	2,500,000,000	100%	2,500,000,000	100%	2,500,000,000	100%	Bid. KL	Prov. Kaltim
				Presentase Pemulihan Pasca Bencana	-	100%	2,000,000,000	100%	2,000,000,000	100%	2,000,000,000	100%	Bid. RR	Prov. Kaltim
1			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Tersedianya fasilitator KIE di setiap Kab/kota	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%		Prov. Kaltim

1.1			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	-	20 orang	200,000,000	20 orang	200,000,000	20 orang	200,000,000	60 orang	Bid PK	Prov. Kaltim
2			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	1,800,000,000	100%	1,920.000.000	100%	1,920.000.000	100%		Prov. Kaltim
2.1			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warganegara dan aparaturnya yg mengikuti pelatihan dan mitigasi bencana	-	20 Orang	200,000,000	20 Orang	200,000,000	20 Orang	200,000,000	60 orang	Bid PK	Prov. Kaltim
2.2			penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jumlah kawasan yg ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	12 Desa/Kel	2 kawasan	499,000,000	2 kawasan	500,000,000	2 kawasan	500,000,000	6 kawasan	Bid PK	Prov. Kaltim
2.3			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peralatandiri bagi individu warga negara, keluarga dan petugas	-	0 unit	1,000,000	60 unit	120,000,000	60 unit	120,000,000	120 unit	Bid PK	Prov. Kaltim
2.4			gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	-	2 Laporan	200,000,000	2 Laporan	200,000,000	2 Laporan	200,000,000	6 Laporan	Bid PK	Prov. Kaltim
2.5			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 Laporan	12 Dokumen	600,000,000	12 Dokumen	600,000,000	12 Dokumen	600,000,000	36 Dokumen	Bid. KL	Prov. Kaltim

2.6			Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	30 Orang	30 orang	300,000,000	30 orang	300,000,000	30 orang	300,000,000	90 orang	Bid. KL	Prov. Kaltim
3			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100%	1,600,000,000	100%	1,600,000,000	100%	1,600,000,000	100%		Prov. Kaltim
3.1			Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Waktu Penanganan Darurat Penanganan Bencana	12 Laporan	10 Laporan	500,000,000	10 Laporan	500,000,000	10 Laporan	500,000,000	10 Laporan	Bid. KL	Prov. Kaltim
					-	60 menit – 24 Jam		60 menit – 24 Jam		60 menit – 24 Jam		60 menit – 24 Jam		
3.2			Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Logistik dan Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik dan Penyelamatan serta Evakuasi Korban Bencana	398 Orang	800 Orang	800,000,000	800 Orang	800,000,000	800 Orang	800,000,000	800 Orang	Bid. KL	Prov. Kaltim
3.3			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan ditolong dan dievakuasi perjenis kejadian bencana	-	12 Laporan	300,000,000	12 Laporan	300,000,000	12 Laporan	300,000,000	12 Laporan	Bid. KL	Prov. Kaltim
4			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	100%	3,400,000,000	100%	3,400,000,000	100%	3,400,000,000	100%		Prov. Kaltim

4.1			Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	5 Laporan	5 Dokumen	2,000,000,000	5 Dokumen	2,000,000,000	5 Dokumen	2,000,000,000	15 Dokumen	Bid. RR	Prov. Kaltim
4.2			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kab/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	-	3 Laporan	600,000,000	3 Laporan	600,000,000	3 Laporan	600,000,000	9 Laporan	Bid PK	Prov. Kaltim
4.3			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana daerah	Jumlah regulasi pendukung penyelenggaraan PB di daerah	-	1 Dok	200,000,000	1 Dok	200,000,000	1 Dok	200,000,000	3 Dok	Bid PK	Prov. Kaltim
4.4			Penguatan kelembagaan bencana daerah	Jumlah dok tata kelola kelembagaan bencana daerah	-	2 dok	200,000,000	2 dok	200,000,000	2 dok	200,000,000	6 dok	Bid PK	Prov. Kaltim
4.5			kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam PB	Jumlah dok kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam PB	-	1 dok	100,000,000	1 dok	100,000,000	1 dok	100,000,000	3 dok	Bid PK	Prov. Kaltim
4.6			pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah data dan Informasi kebencanaan	1 Aplikasi	1 dok	100,000,000	1 dok	100,000,000	1 dok	100,000,000	3 dok	Bid PK	Prov. Kaltim
4.7			pelatihan keluarga tanggap bencana	Jumlah keluarga yg mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	-	60 keluarga	200,000,000	60 keluarga	200,000,000	60 keluarga	200,000,000	180 keluarga	Bid PK	Prov. Kaltim

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Capaian

Indikator capaian digunakan untuk memudahkan proses penilaian terhadap keberhasilan pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator dirumuskan untuk setiap program dan kegiatan diupayakan mudah untuk diukur sehingga bersifat kuantitatif. Indikator disusun dengan mempertimbangkan prestasi pencapaian yang telah berhasil dilaksanakan BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Setidaknya terdapat 55 Sub Kegiatan dari 12 kegiatan dalam 2 program yang akan dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024-2026 dengan pendanaan dari dana pemerintah APBD. Beberapa kegiatan akan dirinci kembali dalam sub-kegiatan atau tahapan yang nantinya menjadi substansi dari Rencana Kerja (Renja), dan menjadi bagian dari aktivitas Bidang di BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel VII-1 Indikator Kinerja BPBD Prov. Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran	Satuan
Tujuan 1 : Penurunan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Point
Sasaran 1 : Meningkatkan Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Point
Tujuan 2 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Point
Sasaran 2 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Point

Tabel VII-2 Indikator Program dan Kegiatan BPBD Provinsi Kalimantan Timur 2024 – 2026

Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan
1. PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	- Indeks kualitas layanan kesektarian	%
	- Presentase keluhan pengunalaayanan yang ditindaklanjuti	%
1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkantepat waktu	%
1.1.1 Penyusunandokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dok
1.1.2 Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumenRKA SKPD	Jumlah dokumenRKA SKPD dan laporan hasil koordinasi dokumen RKA	Dok
1.1.3 Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumenRKA perubahan SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporanhasil koordinasi dokumen perubahan RKA	Dok
1.1.4 Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumenDPA SKPD	Jumlah dokumenDPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPASKPD	Dok
1.1.5 Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen DPA perubahan SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	Dok
1.1.6 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Lap
1.1.7 Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporevaluasi kinerja	Lap
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ASN yang mendapatkanlayanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	%
1.2.1 Gaji pokok dan tunjangan pegawai	Jumlah orang yang menerima gaji dantunjangan ASN	Orang
1.2.2 Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok
1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atauverifikasi Keuangan SKPD	Dok
1.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Dok
1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	Dok
1.2.6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laopran Keuangan	Lap
1.2.7 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran	Dok
1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDMAparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%
1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas serta Atribut kelengkapannya	Paket
1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugasdan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugasdan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
1.3.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yangmengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang
1.3.4 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok
1.3.5 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dok

1.4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%
1.4.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dok
1.4.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dok
1.4.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dok
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	%
1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
1.5.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap
1.5.4	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Dok
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
1.5.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dok
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	%
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit
1.6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor (%)	%
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	Lap
1.7.2	Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor disediakan	Lap
1.7.3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Saran dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit
1.8.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	Unit

1.8.4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit
2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Presentase Penanganan Pra Bencana	%
		Presentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%
		Presentase Pemulihan Pasca Bencana	%
2.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi.		Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	%
2.1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Orang
2.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	%
2.1.2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	jumlah warga negara dan aparatur yg mengikuti pelatihan dan mitigasi bencana	Orang
2.1.3	penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jumlah kawasan yg ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan
2.1.4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Kesiap)	Jumlah peralatan diri bagi individu warga negara, keluarga dan petugas	Unit
2.1.5	gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	Lap
2.1.6	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Lap
2.1.7	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang
2.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%
2.3.1	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Lap
		Waktu Penanganan Darurat Penanganan Bencana	Menit/Jam
2.3.2	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Logistik dan Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik dan Penyelamatan serta Evakuasi Korban Bencana	Lap
2.3.3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan ditolong dan dievakuasi perjenis kejadian bencana	
2.4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%
2.4.1	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3PB)	Kab/Kota
2.4.2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kab/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	Lap

2.4.3	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana daerah	Jumlah regulasi pendukung penyelenggaraan PB di daerah	Dok
2.4.4	penguatan kelembagaan bencana daerah	Jumlah dok tata kelola kelembagaan bencana daerah	Dok
2.4.5	kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam PB	Jumlah dok kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam PB	Dok
2.4.6	pengelolaan dan pemanfaatan SIK	Jumlah data dan informasi kebencanaan	Keluarga
2.4.7	pelatihan keluarga tanggap bencana	Jumlah keluarga yg mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	

7.2. Target Kinerja

Target capaian kinerja yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) ini bertujuan untuk menilai kemampuan BPBD Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Apabila tingkat capaian kinerja bisa tercapai sesuai rencana, maka Bidang-bidang memiliki kinerja yang baik dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang ada. Namun jika sebaliknya, maka BPBD Provinsi Kalimantan Timur hendaknya segera melakukan evaluasi mendasar terhadap permasalahan dalam perencanaan program, kegiatan, pendanaan, sumberdaya penyelenggara pelayanan, prosedur, mekanisme pelayanan, dan hal-hal lainnya yang saling terkait dengan pencapaian target kinerja. Dalam Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Kalimantan Timur ini, beberapa target capaian kinerja yang berasal dari perencanaan program dan kegiatan sebagaimana tabel – tabel dibawah ini :

Tabel. VII-3 Rekapitulasi Target Capaian Kinerja Pelayanan pada BPBD Provinsi Kalimantan Timur pada Renstra Tahun 2024 – 2026

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja akhir periode
			2024	2025	2026	
Tujuan 1 : Penurunan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	147.71	144.47	143.47	142.47	142.47

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja akhir periode
			2024	2025	2026	
Sasaran 1 : Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0.433	0.633	0.733	0.833	0.833
Tujuan 2 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	65,49	70,01	71,00	72,00	72,00
Sasaran 2 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	65,49	70,01	71,00	72,00	72,00

Tabel VII-4 Rekapitulasi Target Capaian Kinerja Pelayanan pada BPBD Provinsi Kalimantan Timur 2022-2023

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja akhir periode
			2022	2023	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Presentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana		95%	100%	
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun		100%	100%	
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		10 dokumen	10 dokumen	
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja		10 laporan	5 laporan	
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan		3 laporan	3 laporan	
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah		100%	100%	
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan		12 dokumen	12 dokumen	
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 dokumen	12 dokumen	
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		100%	100%	

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja akhir periode
			2022	2023	
Penyediaan peralatandan perengkapan kantor	Jumlah barang peningkatan saranadan prasarana peralatan kantor		933 Unit	25 unit	
Penyediaan bahanlogistik kantor	Jumlah laporan penyediaan bahanlogistik kantor		12 laporan	12 laporan	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporankoordinasi dan konsuktasi		262 OT	50 OT	
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	100%	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 laporan	12 laporan	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan gaji Non PNS dan BPJS		12 laporan	12 laporan	
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan		100%	100%	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional		23 Unit	10 unit	
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor		50 Unit	50 unit	
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana		506 m2	3398 m2	
PROGRAM PENANGGULANGA BENCANA	Persentase Desa/Kelurahan tangguh bencana		82.67 %	100%	
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase pelayanan pemenuhan informasi kebencanaan		100 %	100%	
Penyusunan kajian risiko bencana provinsi	Jumlah dokumen kajian risiko bencana		1 dokumen	1 dokumen	
Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%	100%	
Pengendalian operasidan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan pendataan, kaji cepat penanggulangan bencana dan penyebaran informasi kebencanaan		12 laporan	12 laporan	
	Jumlah Pilot Drone tersertifikasi		8 orang		
Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang terbentuk		12 Desa / Kelurahan	13 Desa / Kelurahan	
Penanganan pascabencana provinsi	Jumlah laporan penanganan pascabencana		5 laporan	5 laporan	
Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana	Jumlah peserta pembekalan tim reaksi cepat (TRC)		30 Orang	30 orang	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penanganan tanggap darurat Penanggulangan bencana		100%	100%	
Respon cepat penanganan darurat bencana	Jumlah laporan respon cepat penanganan bencana		12 laporan	12 laporan	
Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah laporan logistik penanggulangan bencana yang Tersedia		12 laporan	12 laporan	
	Jumlah kebutuhan logistik Penanggulangan bencana yang tersedia		398 bahan logistik		
Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Persentase penataan dasar penanggulangan bencana		100%	100%	
Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Jumlah pengembangan aplikasi informasi kebencanaan		1 aplikasi	1 aplikasi	

Tabel VII-5 Rekapitulasi Target Capaian Kinerja Pelayanan pada BPBD

Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja akhir periode
			2024	2025	2026	
1. PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	- Indeks kualitas layanan kesekretariatan	100	85	85	85	85
	- Presentase keluhan pengunjalayanan yang ditindaklanjuti	80,46	80	80	80	80
1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	18 Dokumen
1.1.2 Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi dokumen RKA	0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3 Dokumen
1.1.3 Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA perubahan SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi dokumen perubahan RKA	0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3 Dokumen
1.1.4 Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPASKPD	0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3 Dokumen
1.1.5 Penyusunan koordinasi dan penyusunan dokumen DPA perubahan SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3 Dokumen
1.1.6 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	15 Dokumen
1.1.7 Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	9 Dokumen
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100 %	100%	100%	100%	100%
1.2.1 Gaji pokok dan tunjangan pegawai	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 Dokumen	50 orang/ Bln	50 orang/ Bln	50 orang/ Bln	150 Orang
1.2.2 Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	36 Dokumen
1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau verifikasi Keuangan SKPD	0	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	36 Dokumen
1.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	0	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	36 Dokumen
1.2.5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	0	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	36 Dokumen
1.2.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	0	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen
1.2.7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran	0	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen
1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDMAparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	100%	100%	100%	100%
1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas serta Atribut kelengkapannya	0	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3 Paket
1.3.2 Pendidikan dan	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan	0	2 Orang	2 Orang	2 Orang	6 Orang

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja akhir periode
			2024	2025	2026	
Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					
1.3.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0	1 Orang	1 Orang	1 Orang	3 orang
1.3.4 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen
1.3.5 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen
1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	100%	100%	100%	100%
1.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	933 Unit	10 Paket	10 Paket	10 Paket	30 Paket
1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22 Paket	22 Paket	22 Paket	66 Paket
1.4.3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262 OT	145 Laporan	145 Laporan	145 Laporan	435 Laporan
1.4.4 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	18 Dokumen
1.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	7 Paket	7 Paket	7 Paket	21 Paket
1.4.6 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 dokumen
1.5 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	100%	100%	100%	100%
1.5.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 dokumen
1.5.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 dokumen
1.5.3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 dokumen
1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%
1.6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	0 Unit	0 Unit	4 Unit
1.6.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	4 Unit
1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor (%)	100 %	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12	12 Laporan	36 Laporan

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja akhir periode
			2024	2025	2026	
1.7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik yang Disediakan			Laporan		
1.7.2 Penyediaan jasa pelayanan UmumKantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor disedikan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan
1.7.3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	1 laporan	1 laporan	1 laporan	3 laporan
1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Saranadan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	23 Unit	44 Unit	44 Unit	44 Unit	132 Unit
1.8.2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 Unit	173 Unit	173 Unit	173 Unit	519 Unit
1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	506 m2	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
1.8.4Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	2 unit	2 unit	2 unit	6 unit
2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase Penanganan Pra Bencana	0	100%	100%	100%	100%
	Presentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	0	100%	100%	100%	100%
	Presentase Pemulihan Pasca Bencana	0	100%	100%	100%	100%
2.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi.	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	0	100%	100%	100%	100%
2.1.1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/KotaPembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	20 orang	20 orang	20 orang	60 orang
2.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
2.2.1 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	jumlah warga negara dan aparatur yg mengikuti pelatihan dan mitigasi bencana	-	20 Orang	20 Orang	20 Orang	60 orang
2.2.2 penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jumlah kawasan yg ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	12 Desa/Kel	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	6 kawasan
2.2.3 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Kesiap)	Jumlah peralatan diri bagi individu warga negara, keluarga dan petugas	-	0 unit	60 unit	60 unit	120 unit
2.2.4 Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6 Laporan
2.2.4 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	36 Dokumen

Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Periode (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja akhir periode
			2024	2025	2026	
2.2.5 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	30 Orang	30 orang	30 orang	30 orang	90 orang
2.3 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0	100%	100%	100%	100%
2.3.1 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan
		-	60 meint - 12 Jam	60 meint - 12 Jam	60 meint - 12 Jam	60 meint - 12 Jam
2.3.2 Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Logistik dan Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik dan Penyelamatan serta Evakuasi Korban Bencana	398 Orang	800 Orang	800 Orang	800 Orang	800 Orang
2.3.3 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan ditolong dan dievakuasi perjenis kejadian bencana	0	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
2.4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	0	100%	100%	100%	100%
2.4.1 Penanganan Pasca Bencan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	5 Laporan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	15 Dokumen
2.4.2 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kab/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	0	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	9 Laporan
2.4.3 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana daerah	Jumlah regulasi pendukung penyelenggaraan PB di daerah	0	1 Dok	1 Dok	1 Dok	3 Dok
2.4.4 Penguatan kelembagaan bencana daerah	Jumlah dok tata kelola kelembagaan bencana daerah	0	2 dok	2 dok	2 dok	6 dok
2.4.5 kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam PB	Jumlah dok kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam PB	0	1 dok	1 dok	1 dok	3 dok
2.4.6 pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah data dan Informasi kebencanaan	1 Aplikasi	1 dok	1 dok	1 dok	3 dok
2.4.7 pelatihan keluarga tanggap bencana	Jumlah keluarga yg mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	0	60 keluarga	60 keluarga	60 keluarga	180 keluarga

7.3. Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dan evaluasi menjadi pertanggungjawaban yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan parapihak terkait atau para pemangku kepentingan. Melalui kegiatan itu, keseriusan dalam mengimplementasikan capaian program dan/atau kegiatan akan dinilai. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga berguna sebagai sarana mendapatkan penilaian objektif dari parapihak, termasuk kemungkinan mendapatkan dukungan tambahan pada pelaksanaan program dan/atau kegiatan selanjutnya dari parapihak. Upaya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur menjadi dasar bagi pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim secara keseluruhan melalui Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) yang akan menjadi masukan bagi proses telaah (review) dan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim secara keseluruhan merupakan hasil kolektif dari kinerja masing-masing seksi dari ketiga bidang yang ada di BPBD Prov. Kaltim. Dengan memperhatikan indikator setiap program, kegiatan dan sub kegiatan, akan dilakukan pemantauan (monitoring) secara berkala atas capaian masing-masing indikator yang telah dirumuskan.

7.3.1 Sebagai bagian siklus perencanaan strategis perangkat daerah, kegiatan pemantauan (monitoring) secara berkala merupakan hal mutlak dalam rangka pemenuhan setiap capaian yang direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024-2026. Secara lebih substantif lagi, hasil pemantauan berguna untuk menilai efektifitas dan efisiensi berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dan tentunya menjadi alat utama dalam melakukan koreksi terhadap kebijakan atau rencana pada periode selanjutnya. Pelaksanaan monitoring ditetapkan setiap Triwulan (tiga bulan) dengan mempertimbangkan capaian kinerja yang diperoleh saat ini sehingga tidak terlalu terlambat jika perlu dilakukan penanganan terhadap capaian kinerja yang tidak sesuai

harapan. Data capaian dilakukan dengan menghimpun secara cermat data yang dibutuhkan untuk setiap indikator dari setiap bagian atau unit kerja sebagai para eksekutornya. Monitoring merupakan tahapan penting dalam rangka memperoleh hasil evaluasi secara obyektif dan terpercaya. Kerjasama antar Bidang sangat penting karena seringkali program/kegiatan di tingkat operasional saling komplementer.

Hasil monitoring capaian target yang telah ditetapkan setiap tahunnya dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalimantan Timur periode 2024-2026 dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Sesuai Rencana

Bilamana capaian berjalan sesuai bahkan melebihi dari target kinerja yang direncanakan serta tidak ada masalah dalam pencapaian target tersebut, sehingga realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun-tahun selanjutnya dapat diteruskan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

2. Belum Sesuai Rencana

Bilamana capaian berjalan lebih rendah dari target kinerja yang direncanakan atau ditemukan masalah yang menghambat pencapaian target tersebut. Pada prinsipnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun selanjutnya bisa dilakukan setelah dilakukan perbaikan strategi kerja.

3. Tidak Sesuai Rencana

Bilamana capaian berjalan jauh lebih rendah dari target kinerja yang direncanakan karena adanya permasalahan yang sangat mendasar dan sulit diatasi meskipun dengan perbaikan strategi kinerja atau strategi lain. Pada kondisi seperti itu, program, kegiatan dan sub kegiatan hendaknya dihentikan atau dimodifikasi dengan program atau kegiatan lain yang lebih realistis untuk dilakukan pada tahun-tahun mendatang agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan waktu.

7.3.2. Evaluasi

Evaluasi kinerja merupakan penilaian prestasi yang didasarkan pada ketercapaian target yang diberikan setiap tahunnya terhadap program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2026. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kinerja yang dicapai sebenarnya sudah dapat dilihat dari monitoring yang dilakukan, terutama capaian berjalan pada triwulan ke-3 dari implementasi program/kegiatan/Sub kegiatan. Hasil evaluasi kinerja ini juga dapat digunakan dalam rangka menilai (kontrak) kinerja bidang/unit kerja yang bertindak sebagai eksekutor dan aparatur pelaksananya. Evaluasi bertujuan untuk menganalisis hal-hal yang menyebabkan rendahnya kinerja capaian berdasarkan indikator yang ditetapkan untuk setiap program dan kegiatan. Untuk itu tata waktu evaluasi tidak sesering pemantauan (monitoring) dan sifatnya lebih fleksibel. Berdasarkan data hasil capaian untuk tiap program dan indikator dan analisis penyebab rendahnya kinerja, akan dirumuskan upaya tambahan atau alternatif solusi bagi peningkatan capaian kinerja untuk tiap program dan kegiatan yang capaiannya rendah.

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) kategori yang digunakan dalam penilaian capaian kinerja implementasi Renstra ini, meskipun ada juga yang menggunakan 5 (lima) kategori. Kategori capaian kinerja dimaksud, yaitu:

1. Baik (biasanya diberikan tanda dengan warna “hijau”)

Bilamana capaian tahunannya sesuai dengan target. Meskipun demikian menyadari ada beberapa dinamika tidak terhindarkan dalam implementasi program kegiatan, tidak jarang ada yang memberi selang kelonggaran, yaitu apabila capaiannya sekitar 80-100%. (Catatan: ada juga yang memberi kategori “Memuaskan” dan diberi warna “Biru”, bila capaian melebihi atau > 100% dari target yang ditetapkan);

2. Cukup (biasanya diberikan tanda dengan warna “kuning”)

Bilamana capaian masih di bawah dari target minimal yang ditetapkan, tetapi belum dikategorikan sebagai “gagal”. Dalam persentase pada umumnya digunakan angka berkisar

antara 50% hingga 79%.

3. Tidak Baik (biasanya diberikan tanda dengan warna “merah”)

Bilamana capaian jauh dari target yang ditetapkan atau dalam persentase < 50% dari target yang ditetapkan (Catatan: ada juga yang memberikan warna “putih”, yaitu pada kegiatan yang sama sekali dengan berbagai alasan tidak/belum bisa dikerjakan pada waktu berjalan dan menuntut dievaluasi apakah harus/tetap dijalankan jika kendala yang dihadapi bersifat permanen.

TABEL VII-6 FORMULIR E-80
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2019 - 2020

NO.	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator, Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan N	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan a N	TARGET RENSTRA DPMPD KALTIM TAHUN KE				REALISASI CAPAIAN TAHUN -				RASIO CAPAIAN TAHUN -					
							2019		2020		2019		2020		2019		2020			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp		
1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayani Administrasi Perkantoran			100 %	1,797,010,000	-		-	1,732,216,393	-		-	96.39	-			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan PD (SKM)					85 %	2.438.806.882,50				2,265,461,030					92.89	
1.1			Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran			12	1,797,010,000	12	2,438,806,883		1,732,216,393		2,265,461,030	-	96.39	-	92.89		
				Jumlah Tenaga Pemeliharaan dan Pengamanan Alat Peringatan Dini			84 O/B													
				Jumlah Satuan Tenaga Penanggulangan Bencana			14 O/B													
2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur			100 %	240,820,000	-		-	240,535,600	-		-	99.88	-			
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja PD yang memiliki Kinerja Layanan Tepat Waktu					4	1,504,007,500				1,468,255,750					97.62	
2.1			Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana			12	240,820,000	12	286,907,500		240,535,600		257,893,750	-	99.88	-	89.89		
2.2			Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Barang peningkatan sarana dan prasaran peralatan kantor					18	1,217,100,000				1,210,362,000	-	-	-	99.45		
3			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah			100 %	644,950,000	-		-	644,246,195	-		-	99.89	-			
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar Kompetensi					17,39 %	188,226,800				182,772,243					97.10	

3.1			Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		14	644,950,000	16	155,426,800		644,246,195		154,737,243	-	99.89	-	99.56	
				Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah		30			48									
				Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman		12			12									
				Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek		8												
3.2			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek				40	32,800,000				28,035,000	-	-	-	85.47	
				Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)					53									
				Jumlah Pakaian Seragam Lengkap Satpam					12									
4			Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 %	462,100,000	-	241,781,951	-	459,784,000	-	238,635,535	-	99.50	-	98.70	
4.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran		10	121,000,000		43,231,951		120,227,100		41,757,135	-	99.36	-	96.59	
4.2			Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan		5	341,100,000		198,550,000		339,556,900		196,878,400	-	99.55	-	99.16	
				Jumlah BPBD yg dilakukan penilaian		10												
				Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi penanggulangan bencana		120												
5			Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan tanggap darurat penanggulangan bencana		331	2,986,520,000	442	4,008,111,345	330	460,823,261	182	3,480,598,030	99.70	15.43	41.18	86.84	
5.1			Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Jumlah koordinasi penanggulangan bencana		10	2,986,520,000	-	-	10	460,823,261	-	-	100.00	15.43	-	-	
				Jumlah bantuan operasional kejadian bencana		5	-	-	-	5	-	-	-	100.00	-	-	-	
				Jumlah laporan monitoring evaluasi penanggulangan bencana		11	-	-	-	11	-	-	-	100.00	-	-	-	

				Jumlah Laporan Kegiatan PUSDALPOS-PB			12	-	-	-	12	-	-	-	100.00	-	-	-
				Jumlah Logistik Penanggulangan Bencana yang tersedia			16	-	-	-	16	-	-	-	100.00	-	-	-
				Jumlah peralatan Penanggulangan Bencana yang tersedia			76	-	-	-	76	-	-	-	100.00	-	-	-
				Jumlah Peserta Simulasi Peralatan Penanggulangan Bencana			120	-	-	-	120	-	-	-	100.00	-	-	-
				Jumlah peserta Pelatihan Radio Alat Komunikasi			30	-	-	-	30	-	-	-	100.00	-	-	-
				Jumlah peserta rapat koordinasi bidang Kedaruratan dan Logistik			50	-	-	-	50	-	-	-	100.00	-	-	-
				Kegiatan Penanganan Darurat Banjir di Samarinda (ABT)			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2				Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Penanggulangan Bencana			-	-	17	3,639,374,345	-	-	18	3,133,776,331	-	-	105.88	86.11
				Jumlah laporan monitoring evaluasi penanggulangan bencana			-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	100.00	-
				Jumlah operasi penanganan kejadian bencana			-	-	20	-	-	-	10	-	-	-	50.00	-
5.3				Pengembangan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan			-	-	75	259,835,000	-	-	75	240,238,619	-	-	100.00	92.46
				Jumlah Peserta Simulasi Peralatan Penanggulangan Bencana			-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah Logistik Penanggulangan Bencana yang tersedia			-	-	100	-	-	-	19	-	-	-	19.00	-
5.4				Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana			-	-	10	4,500,000	-	-	-	4,500,000	-	-	-	100.00
				Jumlah peserta pelatihan SAR			-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah peserta pembekalan TRC			-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5				Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)			-	-	10	104,402,000	-	-	10	102,083,080	-	-	100.00	97.78
				Jumlah laporan kegiatan pudsalop PB			-	-	12	-	-	-	12	-	-	-	100.00	-
				Jumlah laporan pemantauan titik panas			-	-	12	-	-	-	12	-	-	-	100.00	-

				Jumlah laporan pemantauan EWS			-	-	12	-	-	-	12	-	-	-	100.00	-
				Jumlah laporan kejadian bencana			-	-	12	-	-	-	12	-	-	-	100.00	-
6			Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk dan Memperoleh Peringatan Dini Bencana			88	333,800,000	12	288,579,794	88	329,044,200	6	283,023,838	-	98.58	50.00	98.07
6.1			Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang Dilakukan Pembinaan Lanjutan			2	188,300,000	-	-	2	187,393,000	-	-	100.00	99.52	-	-
				Jumlah Peserta yang mengikuti Pekan Pengurangan Risiko Bencana (PRB)			4	-	-	-	4	-	-	-	100.00	-	-	-
				Dokumen Kajian dan Pemetaan Risiko Bencana Desa Tangguh Bencana			-	-	1	123,227,155	-	-	1	120,912,199	-	-	100.00	98.12
6.2			Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional			65	33,000,000	-	-	65	32,910,000	-	-	100.00	99.73	-	-
				Jumlah Lokasi Monitoring Daerah Rawan Bencana			9	-	-	-	9	-	-	-	100.00	-	-	-
				Jumlah peserta yang mengikuti Rakornas Penanggulangan Bencana			2	-	-	-	2	-	-	-	100.00	-	-	-
				Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pekan Pengurangan Risiko Bencana			5	-	-	-	5	-	-	-	100.00	-	-	-
				Dokumen Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana			-	-	1	79,863,000	-	-	1	76,637,000	-	-	100.00	95.96
6.3			Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana			1	112,500,000	-	-	1	108,741,200	-	-	100.00	96.66	-	-
				Kabupaten/Kota yang memperoleh informasi / peringatan dini bencana			-	-	9	71,407,139	-	-	4	71,392,139	-	-	44.44	99.98
6.4			Penyusunan Data Base dan Pemetaan Rawan Bencana	Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kaltim			-	-	1	14,082,500	-	-	0	14,082,500	-	-	-	100.00
7			Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana			42	310,150,000	5	202,348,900	42	303,882,247	3	150,910,668	100.00	97.98	60.00	74.58

			Penanggulangan Bencana Daerah														
7.1			Sosialisasi dan Rakornis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi (bimtek JITUPASNA) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	30	135,150,000	-	-	30	131,095,194	-	-	100.00	97.00	-	-	
				jumlah Laporan Sosialisasi (Bimtek JITUPASNA) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	1	-	-	-	1	-	-	-	100.00	-	-	-	
				Laporan Sosialisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	-	-	1	60,488,900	-	-	-	60,488,900	-	-	-	100.00	
				Laporan Rakornis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100.00	-	
7.2			Pendampingan / Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Laporan Kajian kebutuhan Pasca Bencana bidang sosial ekonomi	5	175,000,000	-	-	5	172,787,053	-	-	100.00	98.74	-	-	
				Laporan Kajian kebutuhan Pasca Bencana bidang fisik dan penilaian kerusakan	5	-	-	-	5	-	-	-	100.00	-	-	-	
				Laporan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	-	-	-	1	-	-	-	100.00	-	-	-	
				Laporan pendampingan/supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	-	-	1	54,810,000	-	-	1	54,500,500	-	-	100.00	99.44	
7.3			Penyusunan Rencana Aksi Pasca Bencana	Dokumen Penyusunan Rencana Aksi Pasca Bencana	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.4			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	-	-	1	87,050,000	-	-	1	35,921,268	-	-	100.00	41.27	

**TABEL VII-7 FORMULIR E-80
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2021 - 2022**

NO.	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator, Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan N	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan N	TARGET RENSTRA DPMPD KALTIM TAHUN KE				REALISASI CAPAIAN TAHUN -				RASIO CAPAIAN TAHUN -			
							2019		2020		2019		2020		2019		2020	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp
	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana			95	12,661,749,990	95	14,466,946,420	96.5	10,750,461,267	100	12,481,797,782	101.58	84.91	105.26	86.28
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun			100	148,519,500	100	516,762,500	100	111,738,640	100	487,605,690	100.00	75.23	100.00	94.36
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			10	23,519,500	10	87,990,000	10	21,212,750	10	85,442,550	100.00	90.19	100.00	97.10
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja			5	55,000,000	10	193,197,500	5	47,047,390	10	185,798,900	100.00	85.54	100.00	96.17
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan			3	70,000,000	3	235,575,000	3	43,478,500	3	216,364,240	100.00	62.11	100.00	91.85
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	9,207,283,000	100	9,203,133,082	100	7,563,483,807	100	7,348,345,595	100.00	82.15	100.00	79.85
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan			12	8,895,403,000	12	8,961,093,082	12	7,332,293,807	12	7,115,005,595	100.00	82.43	100.00	79.40
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan tugas ASN			12	311,880,000	12	242,040,000	12	231,190,000	12	233,340,000	100.00	74.13	100.00	96.41

			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	20,030,000		-	100	18,750,000		-	100.00	93.61		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian yang diadakan			75	20,030,000			75	18,750,000			100.00	93.61		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	982,200,878	100	2,128,758,400	100	980,327,646	100	2,098,558,320	100.00	99.81	100.00	98.58
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor			10	45,150,000	933	1,252,041,400	10	44,282,000	933	1,238,366,877	100.00	98.08	100.00	98.91
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12	88,050,878	12	138,417,000	12	87,120,700	12	129,735,010	100.00	98.94	100.00	93.73
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi			262	849,000,000	262	738,300,000	262	848,924,946	262	730,456,433	100.00	99.99	100.00	98.94
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	1,874,165,712	100	1,994,658,906	100	1,737,103,474	100	1,938,786,609	100.00	92.69	100.00	97.20
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12	340,800,000	12	320,472,498	12	242,416,495	12	293,706,253	100.00	71.13	100.00	91.65
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Gaji Non PNS dan BPJS			12	1,533,365,712	12	1,674,186,408	12	1,494,686,979	12	1,645,080,356	100.00	97.48	100.00	98.26
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			100	429,550,900	100	623,633,532	79	339,057,700	100	608,501,568	79.00	78.93	100.00	97.57
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional			58	296,835,900	23	261,011,000	21	206,423,500	23	248,226,568	36.21	69.54	100.00	95.10
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor			64	41,315,000	50	52,438,000	64	41,265,000	50	52,005,000	100.00	99.88	100.00	99.17
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana			1701	91,400,000	506	310,184,532	1701	91,369,200	506	308,270,000	100.00	99.97	100.00	99.38

			atau Bangunan Lainnya															
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana			66.67	3,013,732,010	82.67	4,013,345,907	66.67	2,395,860,262	82.67	3,843,054,179	100.00	79.50	100.00	95.76
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan			100	306,175,000	100	1,206,580,800	88.76	271,770,910	100	1,168,123,438	88.76	88.76	100.00	96.81
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana			1	306,175,000	1	1,206,580,800	1	271,770,910	1	1,168,123,438	100.00	88.76	100.00	96.81
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			100	1,768,692,010	100	1,688,002,000	80	1,251,255,955	100	1,611,735,745	80.00	70.74	100.00	95.48
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana			1	459,850,110			-	97,063,500			-	21.11		
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pendetaan, Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan Penyebaran Informasi Kebencanaan			12	206,755,700	12	294,321,000	12	118,874,600	12	272,169,710	100.00	57.50	100.00	92.47
				Jumlah Pilot Drone tersertifikasi					8				8					
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk			4	303,686,200	12	448,909,000	4	297,626,514	12	431,296,218	100.00	98.00	100.00	96.08
			Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana			3	422,000,000	5	678,360,000	3	394,633,341	5	660,683,397	100.00	93.52	100.00	97.39
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)			30	376,400,000	30	266,412,000	30	343,058,000	30	247,586,420	100.00	91.14	100.00	92.93
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana			100	838,000,000	100	962,731,207	100	792,783,397	100	910,225,396	100.00	94.60	100.00	94.55
			Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Respon Cepat Penanganan Bencana			12	443,100,000	12	416,212,000	12	416,431,764	12	395,387,403	100.00	93.98	100.00	95.00
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia			12	394,900,000	12	546,519,207	12	376,351,633	12	514,837,993	100.00	95.30	100.00	94.20

				Jumlah Kebutuhan logistik Penanggulangan becnana yang tersedia					398				398					
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			100	100,865,000	100	156,031,900	79.36	80,050,000	100	152,969,600	79.36	79.36	100.00	98.04
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Pengembangan Aplikasi Informasi Kebencanaan			1	100,865,000	1	156,031,900	1.00	80,050,000	1	152,969,600	100.00	79.36	100.00	98.04

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, bersamaan dan sekaligus mempedomi kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 ini merupakan pedoman bagi seluruh pelaku penanggulangan bencana di Kalimantan Timur melanjutkan rencana di tahun 3 tahun kedepan. Dokumen ini merupakan masa transisi jangka menengah daerah, simultan dengan penyusunan RKPD dan RENJA 2024 yang kemudian diterjemahkan secara operasional dalam bentuk program, kegiatan, dan sub Kegiatan yang disesuaikan dengan nomenklatur yang tertera didalam Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pelaksanaan Rencana Strategis BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target penanggulangan bencana. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, antara lain:

1. Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas;
2. Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 merupakan pedoman penyusunan dokumen Rencana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026;
3. Untuk memastikan konsistensi antara dokumen Renstra dengan Rencana Kerja BPBD, setiap bidang wajib menyesuaikan Rencana Kerja (RENJA)BPBD Provinsi Kalimantan Timur dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) dengan tetap memperhatikan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

- kabupaten/Kota;
4. Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam penanggulangan bencana, sebagai subyek pelaksana setiap kebijakan serta program dan kegiatan BPBD Provinsi Kalimantan Timur;
 5. Kepala Pelaksana melalui bidang bidang lingkup BPBD Provinsi Kalimantan Timur, menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan program dan kegiatan dengan pemantauan pelaksanaan penanggulangan bencana secara berkala;
 6. Peran serta perangkat daerah kabupaten/kota dan instansi vertikal dalam penanggulangan bencana.

RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SEKRETARIAT DAERAH
3
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

L A M P I R A N

Draf SK (Proses tanda tangan)



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR / /2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Menimbang : bahwa dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, maka perlu menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dengan membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 melalui Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 66, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4723);
2. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (lembaran negara republik indonesia tahun 2020 nomor 245, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6573);
3. undang-undang nomor 10 tahun 2022 tentang provinsi kalimantan timur (lembaran negara republik indonesia tahun 2022 nomor 70, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6781);
4. peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 42, tambahan lembaran republik indonesia nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun

- 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur;
 12. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2013 tentang penanggulangan bencana daerah (lembaran daerah provinsi kalimantan timur tahun 2013 nomor 2);
 13. Peraturan daerah provinsi kalimantan timur nomor 9 tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan kelengkapan dan administrasi penyusunan renstra penanggulangan bencana;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten/kota dan perangkat daerah terkait/vertikal;
 - c. Membuat arahan dan masukan dalam Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2028 agar penyusunan Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Timur mengacu kepada visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Lalu dan Renstra lainnya;
 - d. Mengkoordinir tugas Sekretariat dan Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2028 ;
 - e. Memonitor dan Mengevaluasi pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2028
 - f. Membuat dokumen renstra bpbd prov. Kaltim tahun 2024-2028
 - g. Menyusun laporan hasil rapat penyusunan renstra penanggulangan bencana dan laporan keuangan;
- KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 2 Januari 2023
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Ttd
ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
4. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

Suparmi, SH., MH
Pembina Tingkat I/ IVb
NIP. 196905121989022009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR .../.../2023 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2024-2026

- Pengarah : Gubernur Kalimantan Timur
Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kalimantan Timur
Ketua : Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur
Wakil Ketua : Sekretaris BPBD Provinsi Kalimantan Timur
Sekretaris : Perencana Ahli Muda Sub Bagian Program Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur
5. Analis Kebencanaan Ahli Madya Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
6. Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Organisasi Setda Provinsi
Kalimantan Timur (Norlina, S.Sos., M.Si)
7. Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur (Perdana Jati Leksono, ST., M.Eng)
8. Analis Pengembangan Wilayah Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Ali Mudzakkir Hamidi, S.STP)
9. Pengelola Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Amanda Arum Permata,
A.Md.Ak)
10. Sugeng Priyanto, S.Hut., M.Si (BPBD Provinsi Kalimantan
Timur)
11. I Wayan Prajna Satya Dharma, S.T (BPBD Provinsi Kalimantan
Timur)
12. Johan Wahyudi, S.Hut (BPBD Provinsi Kalimantan Timur)
13. Renita, S.Hut (BPBD Provinsi Kalimantan Timur)
14. M. Bakriansyah, S.Hut (BPBD Provinsi Kalimantan Timur)
15. Amsal Nikomoto Pongtuluran, S.Hut (BPBD Provinsi
Kalimantan Timur)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
Ttd
ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

Suparmi, SH., MH
Pembina Tingkat I/ IV b
NIP. 196905121989022009